

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN SALAH SATU PIHAK

***MAFQUD* DALAM PERSIDANGAN HARTA BERSAMA**

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Ratu Bilqis Nailly Hidayah

NIM 15210007



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN SALAH SATU PIHAK

***MAFQUD* DALAM PERSIDANGAN HARTA BERSAMA**


(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

Skripsi

Oleh:

Ratu Bilqis Nailly Hidayah

NIM 15210007



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN SALAH SATU PIHAK *MAFQUD*

DALAM PERSIDANGAN HARTA BERSAMA

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2019
Penulis,



Ratu Bilqis Nailly Hidayah
NIM 15210007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ratu Bilqis Nailly Hidayah NIM:
15210007 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN SALAH SATU PIHAK *MAFQUD*
DALAM PERSIDANGAN HARTA BERSAMA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dosen Pembimbing

Muslih Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ratu Bilqis Nailly Hidayah, NIM 15210007,
Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN SALAH SATU PIHAK *MAFQUD*
DALAM PERSIDANGAN HARTA BERSAMA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP. 19751108 200901 2 003


Ketua

2. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.19650919 200003 1 001


Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.A
NIP. 19590423 198603 2 003


Penguji Utama

Malang, 13 Mei 2019



Dr. Hj. Saifulah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِمَّا كَتَبْنَا وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S an-Nisa’: 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *“Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud Dalam Persidangan Harta Bersama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang).”* Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Fadil, S.J., M.Ag selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
5. Bapak Musleh Harry S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Drs. H. Saiful Karim, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti demi kelancaran proses penelitian
8. Kedua orangtua saya Abi Edi Santoso dan Umi Hidayati yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, dan doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dan juga adik kandung saya Raja Thorieq Azizi yang juga memberikan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini untuk terus maju kejenjang selanjutnya
9. Kepada semua teman-teman dan kakak senior yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan tulus telah membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum baik para praktisi hukum dari luar, maupun akademisi yang ada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 13 Mei 2019
Penulis,



Ratu Bilqis Nailly Hidayah
NIM 15210007

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المستخلص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20
1. Putusan Hakim.....	20
2. Keadaan <i>Mafqud</i>	23

3. Proses Acara Verstek.....	30
4. Harta Bersama	35
5. Balai Harta Peninggalan	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	57
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	57
B. Profil Informan.....	62
C. PAPARAN DAN ANALISIS DATA	63
1. Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak <i>Mafqud</i> dalam Persidangan Harta Bersama.....	63
2. Solusi Eksekusi Pengadilan Salah Satu Pihak <i>Mafqud</i> dalam Persidangan Harta Bersama.....	82
BAB V PENUTUP	99
1. Kesimpulan.....	99
2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ratu Bilqis Nailly Hidayah, NIM 15210007, 2019. *Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud Dalam Persidangan Harta Bersama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Eksekusi, *Mafqud*, Harta bersama

Perkara pembagian harta bersama bagi pihak yang dinyatakan tidak diketahui keberadaannya/*mafqud* perlu adanya sebuah perlindungan hukum. Karena setiap subjek hukum yang belum dinyatakan meninggal dunia tidak hilang hak dan kewajibannya sebagaimana ia ada. Kepengurusan harta bagi pihak yang *mafqud* dalam Undang-Undang belum dijelaskan secara khusus, sehingga terdapat kekosongan hukum. Hal ini berdampak pada pihak yang hadir dalam persidangan, karena dalam harta bersama adalah hak kedua belah pihak.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana eksekusi putusan serta solusi dari pandangan hakim terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di pengadilan agama kota malang dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari hasil rumusan masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam persidangan harta bersama yang salah satu pihaknya *mafqud* adalah dengan cara eksekusi riil yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya karena ketidak adaanya pihak lawan. Kemudian bagian harta pihak tidak hadir dititipkan ke Pengadilan melalui konsignasi dengan hanya membuat berita acara penyimpanan atau penitipan saja, bukan dengan penetapan hakim. Hal ini dikarenakan peraturan konsignasi untuk pelaksanaan putusan belum terealisasi dengan jelas, sehingga diperlukan regulasi hukum baru untuk penyelesaian masalah tersebut 2) Solusi yang dilakukan terhadap perkara seperti ini ada beberapa pandangan, pendapat pertama dapat ditempuh atau mewakili kepengurusan harta yang tidak diketahui keberadaannya ini melalui Balai Harta Peninggalan jika harta tersebut sangat banyak sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku, pendapat kedua harta yang tidak bertuan ini dapat diserahkan kepada keluarganya untuk dijaga dan tidak untuk dikuasai.

ABSTRACT

Ratu Bilqis Nailly Hidayah, NIM 15210007, 2019. *The Implementation Of Court Decision When The Parties Was Absent In The Shared Assets Court (Case Study on The Views of The Judge of Islamic Court of Malang)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Key Word: Court Decision, Absence, Shared Assets

The legal protection is needed by the absented parties in the case of shared asset court. Because of every legal subject that is considered not dead yet doesn't lose their rights and obligations as they exist. The law has not specifically explained about the management of assets for the absented parties and because of this problem there is such a legal vacuum. The attended parties is affected by the impact of that case when they want to do the other legal action, because the rights of shared assets are the rights of both parties.

The research questions of this thesis are: how is the Implementation of decision and the solution of the judge's view towards the implementation of court decision when the parties was absented the shared assets court in Malang Islamic Court. The aim of this research is describing and analyzing the result of the research question.

This research is a kind of empirical research with the descriptive qualitative approach. This research use the primary and secondary data as the data sources and use the interview and documentation as the data collection method. The data analysis method that is used in this research is a descriptive analysis method.

The results of this research indicate that: 1) the process of implementing court decisions by means of real execution requested by one of the parties who feels that their rights have been impaired due to the opposition of the party. Then part of the party's non-attendance is entrusted to the Court through consignment only by making a deposit or safekeeping minutes, not by the determination of a judge. This is because the consignment regulations for the implementation of decisions have not been clearly realized, so the need for new legal regulations for problem solving, 2) Solutions to cases like this have several views, first opinions can be taken or represent the management of unknown assets through The inheritance if the asset is very much in accordance with the provisions of the applicable article, the opinion of the two assets that are not landed can be left to the family to be maintained and not to be controlled.

المستخلص

راتو بلقيس نيلي هداية، رقم القيد ٢٠١٩، ١٥٢١٠٠٠٧. تنفيذ قرار المحكمة من غياب أحد الطرفين في قضية أموال الشركة (دراسة عن نظرة القاضي في المحكمة الدينية مالانج). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هاري، الماجستير.

الكلمات الدلالية: قرار المحكمة، الغياب، أموال الشركة

قضية تقسيم أموال الشركة من طرف غائب ومجهول كائنه تحتاج إلى حماية الحكم. وذلك لأن فاعل الحكم إذا لم يعتبر موته تثبت حقه ووجوبه كما هو. وإدارة الأموال من الطرف الغائب لم تكن مذكورة في القانون بشكل دقيق حتى يفرغ حكمها، وهذا يؤدي إلى خسران الطرف الحضور في المحاكمة حين يود لاستمرار عملية الأحكام التالية لأن الحقوق في أموال الشركة موجهة إلى كلا الطرفين.

قامت الباحثة بهذا البحث تحت مظلة السؤال: كيف تنفيذ القرار وحلوله من نظرة القاضي إلى تنفيذ قرار المحكمة من غياب أحد الطرفين في قضية أموال الشركة في المحكمة الدينية مالانج الذي يهدف إلى وصف وتحليل سؤال البحث.

استخدم هذا البحث نوع البحث الواقعي باستيعاب المدخل الوصفي الكيفي. وأما مصادر البيانات المكتسبة هي المصادر الأساسية والثانوية. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. أما طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

ونتائج هذا البحث هي: (1) أن عملية تنفيذ القرار من المحكمة بشكل الإعدام طلبه الطرف المخسور بفقد الخصم. وبالتالي، إن تقسيم الأموال من قبل الغائب موكلة إلى المحكمة عبر الإرسالية بكتابة التقرير الرسمي للتخزين أو الإيداع فحسب، وليس بقرار القاضي. وهذا بسبب تطبيق نظام الإرسالية التي لم تجر كما هي، حتى تحتاج إلى النظام القانوني الجديد لقضاء المشكلة؛ (2) وأما الحلول لهذه المشكلة هي: الأولى بتوكيل الأموال المجهولة إلى وكالة الميراث والعقارية إذا كانت كثيرة وفقا بمنطوق الفصل الموجود. والثانية، تسليم الأموال إلى أسرة صاحب المال للحفاظ عليها وليس للتسلط.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Kota Malang banyak menangani kasus perceraian yang salah satu pihak dinyatakan *ghoib* atau tidak diketahui keberadaannya. Akibat dari sebuah perceraian timbul beberapa hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh para pihak seperti hak asuh anak dan pengurusan harta bersama. Dapat diketahui terdapat 2.530 putusan perkara harta bersama¹ dan sejumlah 461 putusan perkara verstek tentang harta bersama.² Ketidak hadirannya di

¹<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=perkara+putus+harta+bersama+pa+malang>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

²<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=putusan+verstek+harta+bersama+pa+malang>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

persidangan tentu telah melewati proses pemanggilan relaas yang ditujukan kepada jurusita oleh ketua Pengadilan Agama. Proses pemanggilan tergugat dalam hal ini sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk, namun yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan kuasa apapun kepada orang lain guna untuk mewakili dirinya.

Perkara pembagian harta bersama bagi pihak yang dinyatakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya perlu adanya sebuah perlindungan hukum. Dikarenakan setiap subjek hukum yang belum dinyatakan meninggal dunia tidak hilang hak dan kewajibannya sebagaimana ia ada.³ Dalam bahasa Belanda orang yang tidak hadir disebut *afwezig*. Orang yang tidak hadir adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.

Seseorang yang dinyatakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya wajib dilindungi hak dan kewajibannya yaitu salah satunya dengan melimpahkan pengurusannya ke Balai Harta Peninggalan. Pelimpahan ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengalihan hak dan tanggung jawab pihak yang tidak hadir dapat dilimpahkan ke Balai Harta Peninggalan. Hal ini dirasa penting sebagai upaya menjaga perlindungan hukum bagi pihak yang dinyatakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya atau *afwezig*. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk tidak menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum,

³ Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.Satrio, 1999), 208.

walaupun pihak *afwezig* tidak diketahui keberadaannya namun ia tetap memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ia ada. Hal ini dikarenakan Manusia merupakan subjek hukum selama manusia itu masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia.⁴

Sebagaimana diatur dalam pasal 463 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan itu pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya”.

Mencermati pasal diatas, hanya mengatur pelimpahan oleh Pengadilan Negeri ke Balai Harta Peninggalan dan tidak ada aturan mengenai pelimpahan oleh Pengadilan Agama. Sejatinya perkara *afwezigh* juga terjadi di Pengadilan Agama. Maka perlindungan hukum bagi pihak yang tidak hadir perlu ditegaskan sebagaimana ia hadir.

Adapun Balai Harta Peninggalan telah berdiri sejak tahun 1624 Jaman Belanda. Namun realita dimasyarakat, Para pihak yang berperkara atau masyarakat sekitar pun sangat minim sekali pengetahuan tentang Balai Harta Peninggalan.⁵ Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa lembaga Balai Harta Peninggalan masih ada dan mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan

⁴ Marzuqi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 242.

⁵<http://jatim.tribunnews.com/2017/04/18/waduh-warga-tak-kenal-apa-itu-balai-harta-peninggalan-padahal-fungsinya-sangat-penting>, diakses pada tanggal 5 November 2018.

pelayanan hukum bagi masyarakat.⁶ Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara kebendaan yang diarahkan ke Balai Harta Peninggalan, yang mana terdapat pihak yang dinyatakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya atau *afwezig*.

Sejatinya Hakim dalam mengadili perkara perdata bersifat pasif. Dalam hal ini hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) RBg. Dalam hal ini apabali hakim berhadapan dengan perkara *Afwezig*, dan oleh para pihak yang berperkara tidak diarahkan ke Balai Harta Peninggalan, maka perlindungan hukum hak dan kewajiban bagi pihak yang tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya patut untuk dilindungi.

Dalam hal ini hakim dituntut mencari keadilan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bahkan terdapat beberapa Yurisprudensi dalam perkara perdata hakim memutus lebih dari petitem yang diajukan. Sebagaimana Yurisprudensi nomor Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya

⁶Heriyani Endang, *Fungsi BHP sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Media Hukum, Vol. 22, No. 2, Tahun 2015, 218.

pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan.⁷

Harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁸ Berdasarkan Pasal 126 KUHPerduta:

“Bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri.”

Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁹ Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 91 menyatakan bahwa:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5779f8461e551/pergeseran-asas-hakim-bersifat-pasif-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses tanggal 7 November 2018.

⁸ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 27.

⁹ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), 34.

3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Jadi terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian atau pun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.¹⁰

Hukum Islam menyebut orang hilang sebagai *mafqud*, namun dalam menetapkan seseorang berstatus sebagai *mafqud* memiliki aturan-aturan tersendiri. *Mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya apakah masih hidup atau tidak oleh keluarganya.¹¹ Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting, karena penetapan inilah yang akan

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Rafika Aditama, 2000), 189.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 132.

digunakan untuk mengetahui posisi *mafqud* dalam hal memperoleh hak dan kewajiban kewarisan.¹²

Permasalahan *mafqud* sendiri dapat terjadi karena diluar kuasa manusia, karena Allah yang mengatur setiap kejadian di muka bumi ini. *Mafqud* dapat terjadi karena orang yang telah pergi dari tempat tinggal atau kampung halamannya dan meninggalkan semua keluarganya, namun tidak ada kabar apapun mengenai kondisi orang tersebut di perantauan. Tidak diketahui keadaan hidup atau matinya. *Mafqud* juga dapat terjadi dalam suatu peristiwa kecelakaan atau musibah kejadian alam yang menelan banyak korban jiwa, dan tidak dapat diidentifikasi atau diketahui apakah masih hidup atau tidak. Dari ketidakhadiran orang tersebut tidak hanya kepengurusan warisan yang menimbulkan banyak pertanyaan, namun dalam sebuah perkawinan yang mana pasti terdapat harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut akan menjadi persoalan yang juga sangat kompleks.

Menurut hukum waris Islam, jika seorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris maka hartanya diserahkan kepada baitul mal yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Ini adalah pendapat madzhab Syafii dan Maliki yang merupakan pendapat sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Abbas.¹³ Menurut Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta

¹²Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama, Thesis* (Makassar: Universitas Hasanuddi, 2010), 5.

¹³Rasikh Adilla, *Lembaga Pengelola Harta Waris di Indonesia dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada, Skripsi* (Malang :UIN Malang, 2013), 23.

tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan menurut Pasal 171 huruf i Kompilasi Hukum Islam. Kemudian timbul pertanyaan apakah hal ini juga berlaku untuk permasalahan pembagian hartanya yang salah satu pihak tidak hadir, untuk menjamin hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Adanya Balai Harta Peninggalan dalam hal ini bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan) yang karena hukum atau putusan/penetapan Pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terpenuhi perlindungan atau terayominya hak asasi manusia, khususnya yang karena hukum dan berdasarkan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak dibidang hak milik (*personal right*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari fakta yang ada menjadi menarik dikaji mengenai pandangan hakim terhadap eksekusi putusan pengadilan yang mana salah satu pihak dinyatakan tidak hadir dalam persidangan harta bersama, serta solusi terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang?

2. Bagaimana solusi terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan mendeskripsikan pandangan hakim terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di pengadilan agama kota malang
2. Menganalisis solusi terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan kajian terhadap isu yang berkembang berkaitan dengan kepengurusan harta benda yang dalam persidangan salah satu pihak dinyatakan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji terhadap pandangan hakim dalam pelaksanaan putusannya jika salah satu pihak dinyatakan tidak hadir di persidangan.

E. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, dibawah ini beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Keadaan tidak hadir/*mafqud* berarti keadaan tidak adanya seseorang ditempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediamannya tanpa menunjuk kuasa untuknya untuk mewakili, baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui dimana tempat ia berada.
2. Harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁴
3. Eksekusi putusan yang berarti putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde*. Putusan yang sudah berkekuatan tetap yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi lima bab:

Pada Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya

¹⁴ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 27.

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 400.

judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini peneliti memberikan tentang latar belakang dan alasan peneliti memilih judul skripsi *Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud Dalam Persidangan Harta Bersama (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Dari latar belakang ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Adapun manfaat dari skripsi ini dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian akhir peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam skripsi ini.

Pada Bab II adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan skripsi yang peneliti lakukan. Dalam penelitian terdahulu menjabarkan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dalam bab ini peneliti juga melakukan penjabaran teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan dan melakukan analisis sederhana tentang relevansi tinjauan pustaka yang dipilih dengan judul yang menjadi kajian pada skripsi ini.

Pada Bab III adalah metode penelitian. Bab ini membahas metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, agar penelitian sesuai dengan prosedur dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, peneliti mendeskripsikan metode yang digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat memenuhi keabsahan akademik. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

Pada Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan melakukan pembahasan dari hasil penelitian dan menganalisis berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Pada intinya, pada bab ini menjawab dari rumusan masalah yang telah dirancang oleh peneliti.

Pada Bab V adalah kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini berisi kesimpulan oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai dengan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur ingin mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dan permasalahannya yang serupa dan diterbitkan terlebih dahulu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya sebuah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti, selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Judul penelitian ini menurut peneliti mengandung sebuah tema yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dari hasil penelusuran yang

peneliti lakukan terhadap kumpulan skripsi, memang tidak satu pun yang pembahasannya sama dengan topik yang akan dibahas. Akan tetapi ada beberapa judul skripsi penelitian yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang akan dibahas. Dibawah ini merupakan judul-judul penelitian terdahulu menurut peneliti:

1. Najibullah.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dan upaya hukum dari putusan verstek berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus verstek serta bagaimana jika tergugat tidak menerima putusan itu atau upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh tergugat.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan verstek ialah bahwa tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirim kuasa atau wakil yang sah. Upaya hukum yang dapat ditempuh setelah dijatuhkan putusan verstek ada 2 yakni perlawanan verzet atau peninjauan kembali.

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan peneliti yang ada penulis teliti yaitu terletak pada pembahasan ketidakhadiran dan jenis penelitian yang digunakan yaitu juga menggunakan penelitian empiris. Perbedaannya kajian, penelitian ini membahas putusan verstek berdasarkan ketidakhadiran dan tidak membahas bagaimana pembagian hartanya ketika salah satu pihak itu tidak hadir dalam persidangan pembagian harta bersama.

¹⁶Najibullah, *Putusan verstek berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada kepala desa, Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2018), 14.

2. Agung Windiarso.¹⁷ Penelitian ini membahas Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dasar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjalankan eksekusi terhadap sengketa harta bersama setelah adanya kesepakatan perdamaian harta bersama di Pengadilan Agama Ambarawa nomor: 0224/Pdt.G/2010/PA.Amb yang kemudian untuk mengetahui keabsahan berita acara eksekusi tanpa tanda tangan dari salah satu pihak.

Hasil dari penelitian ini bahwa ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan putusan (eksekusi), yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan peneliti yang ada penulis teliti yaitu terletak pada objek kajiannya yaitu pelaksanaan putusan. Perbedaan, penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pada penelitian ini tidak membahas bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pembagian harta ketika salah satu pihak tidak hadir.

3. Denisa Ratna Faradilla.¹⁸ Penelitian ini membahas Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. Tujuan dari penelitian

¹⁷Agung Windiarso, *Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)*, Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), 12.

¹⁸Denisa Ratna Faradilla, "Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian", *Lex Privatum* Vol. V/No. 1 (Januari, 2017), 2.

ini untuk mengetahui tata cara pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan dan untuk mengetahui eksekusi harta bersama akibat perceraian.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tatacara dalam melaksanakan eksekusi tersebut adalah : Permohonan pihak yang menang, Penafsiran biaya perkara, Melaksanakan peringatan (aanmaning), Mengeluarkan surat perintah eksekusi, Pelaksanaan eksekusi riil, Kepala Desa/Lurah tidak diwajibkan menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi.

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan peneliti yang ada penulis teliti yaitu terletak pada objek kajiannya yaitu pelaksanaan putusan. Namun dari persamaan itu juga terdapat beberapa perbedaan, penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pada penelitian ini juga tidak membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pembagian harta ketika salah satu pihak tidak hadir.

4. Anindya Bidasari.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi kewenangan balai harta peninggalan atas orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig). Hasil dari penelitian ini bahwa mengenai tugas BHP sebagai pengampu atas orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezig) diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata.

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan peneliti yang ada penulis teliti yaitu terletak pada ketidakhadiran. Namun dari persamaan itu juga terdapat beberapa perbedaan, penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pada

¹⁹Anindya Bidasari, “Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid),” *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 1 No. 2 ISSN : 2527-6654 (Desember 2016), 3.

penelitian ini tidak membahas pandangan hakim terhadap pelaksanaan putusan pembagian harta bersama dari ketidakhadiran salah satu pihak.

Dibawah ini merupakan tabel dari kerangka persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas selanjutnya:

Tabel 1:1

No	Identitas	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Najibullah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.	Putusan verstek berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada kepala desa	Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan hakim menetapkan putusan verstek ialah bahwa tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirim kuasa atau wakil yang sah. Upaya hukum yang dapat ditempuh setelah dijatuhkan putusan verstek ada 2 yakni perlawanan verzet atau	Kesamaannya terletak pada pembahasan ketidakhadiran, jenis penelitian empiris	Perbedaanya pada penelitian ini yaitu tidak membahas bagaimana pembagian hartanya dari ketidakhadiran tersebut dalam persidangan harta bersama

			peninjauan kembali		
2	Agung Windiarto, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2015	Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb	Penulis menemukan hasil bahwa Ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan putusan (eksekusi), yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara	Kesamaannya terletak pada objek kajiannya yaitu pelaksanaan putusan	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berupa kajian pustaka atau menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini tidak membahas bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pembagian harta ketika salah satu pihak tidak hadir.
3.	Denisa Ratna Faradilla,	Eksekusi Putusan Pengadilan	Hasil dari penelitian ini Tatacara	Kesamaannya terletak pada eksekusi	Dalam penelitian ini, peneliti

	Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.	Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian	dalam melaksanakan eksekusi tersebut adalah : Permohonan pihak yang menang, Penafsiran biaya perkara, Melaksanakan peringatan (aanmaning), Mengeluarkan surat perintah eksekusi, Pelaksanaan eksekusi riil, Kepala Desa/Lurah tidak diwajibkan menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi.	putusan	menggunakan jenis penelitian empiris, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berupa kajian pustaka atau menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini tidak membahas bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pembagian harta ketika salah satu pihak tidak hadir.
4.	Anindya Bidasari, Jurnal panorama hukum Vol. 1 No. 2 Desember	Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir	Hasil dari penelitian ini bahwa mengenai tugas BHP sebagai pengampu atas orang	Kesamaannya terletak pada pembahasan ketidakhadiran	Perbedaan penelitian ini menggunakan empiris dan pandangan hakim

	2016 ISSN : 2527- 6654.	(Afwezigheid)	yang dinyatakan tidak hadir (Afwezig) diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata	terhadap pelaksanaan putusan pembagian harta bersama dari ketidakhadi ran salah satu pihak, sedangkan penelitian sebelumny a menggunak an normatif
--	----------------------------------	---------------	--	---

B. Kajian Teori

1. Putusan Hakim

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk

menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.²⁰

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

a. Eksekusi

Eksekusi merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang undangan dalam HIR atau RBG.²¹

Eksekusi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan putusan hakim semata. Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja'is yang menyatakan bahwa: “Eksekusi adalah upaya

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 797.

²¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta.²²

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengertian eksekusi tidak hanya menjalankan putusan hakim saja namun eksekusi juga mencakup upaya kreditor merealisasi haknya secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.

b. Asas-asas umum eksekusi

Asas-asas umum eksekusi ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR atau Pasal 206 ayat 1 RBG:²³

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini, ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971.

Dengan demikian eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan.

²² Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), 16.

²³ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 6.

Dalam artian, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat berfungsi.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela,

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan Tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.²⁴

3. Putusan yang dapat di eksekusi bersifat Kondemnator

Putusan yang bersifat Kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman"²⁵. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi.

4. Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan.

2. **Keadaan *Mafqud***

a. Pengertian *Mafqud*

Mafqud (orang hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya.²⁶

Masalah orang hilang (*mafqud*) ini, Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa kedudukan hukum orang hilang atau (*mafqud*) adalah dipandang (dianggap) hidup dalam hal-hal yang menyangkut hak-haknya, dan dipandang mati

²⁴ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 12.

²⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Bina Cipta, 1977), 128.

²⁶ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 132.

dalam hal yang menyangkut hak orang lain hingga dapat diketahui dengan jelas, mati atau hidupnya atau berdasarkan keputusan hakim tentang mati atau hidupnya. Akibat dari ketentuan tersebut adalah:²⁷

1. Harta bendanya tidak boleh diwaris pada saat hilangnya, sebab mungkin dalam suatu waktu dapat diketahui ia masih hidup.
2. Tidak berhak waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang meninggal dunia setelah *mafqud* meninggalkan tempat.

Menurut ketentuan *ushul fiqh*, harta orang *mafqud* yang belum ada kepastian meninggalnya, masih tetap belum dapat diwariskan, karena orang itu berdasar *istishab*, masih tetap dianggap seperti awalnya yaitu masih hidup, sehingga hartanya juga masih tetap sebagai pemiliknya.²⁸

Dalam keadaan pertama, *mafqud* sebagai orang yang mewariskan, hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagikan di antara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Apabila ternyata ia masih hidup, dia berhak mengambil hartanya. Apabila ternyata dia sudah mati atau hakim menetapkan kematiannya, hartanya diwarisi oleh orang yang menjadi ahli waris pada waktu dia mati atau waktu hakim menetapkan kematiannya.²⁹

Adapun keadaan kedua, yaitu apabila *mafqud* sebagai pewaris dari orang lain, bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan, sampai jelas persoalannya. Apabila ia muncul dalam keadaan hidup,

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 98.

²⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis komparatif pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 195.

²⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 153.

dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, bagiannya itu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak disaat kematian orang yang mewariskan. Jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris.³⁰

Penyelesaian Perkara *mafqud* merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Untuk mengetahui keadaan status *mafqud*, maka perkara ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemaslahatan baik untuk *si mafqud* atau untuk ahli waris yang lain, yang dalam penetapannya, seorang hakim harus menggunakan alasan-alasan hukum yang jelas. Sehingga nantinya dapat memberikan implikasi secara jelas atas hilangnya *si mafqud* tersebut.

b. Ketentuan keadaan *Mafqud*

Para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi/ menetapkan kematian bagi *si mafqud*. Mereka terbagi kedalam beberapa mazhab:³¹

- 1) Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian *si mafqud* ialah 4 (empat) tahun. Pendapat ini beliau *istimbatkan* dari perkataan Umar bin Khattab yang menyatakan :

³⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 154.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 425.

“Setiap istri yang ditinggalkan oleh suaminya sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun, kemudian ia ber’iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia...”(HR Bukhari). Mahzab Maliki berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar penetapan meninggalnya orang yang *mafqud* ialah 70 tahun”.

- 2) Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan berpendapat bahwa si *mafqud* boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada sebayanya yang masih hidup. Secara pasti hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu, beliau menyerahkan kepada *Ijtihad* hakim. Hakim dapat memberi vonis kematian kepada si *mafqud* menurut *ijtihad*-nya demi suatu kemaslahatan.
- 3) Abdul Malik Ibnu Majisyun memfatwakan agar si *mafqud* tersebut mencapai usia 90 tahun beserta umur sewaktu kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan mencapai umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut berdasarkan Hadits Rasul SAW yang berbunyi “Umur-umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun”.³²
- 4) Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam menetapkan suatu hukum bagi si *mafqud*, hakim harus melihat “situasi” hilangnya si *mafqud* tersebut. Menurut beliau situasi hilangnya si *mafqud* itu dapat dibedakan atas:³³
 - a) Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan membawa malapetaka, misalnya dalam situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpangnya telah tenggelam, maka setelah diadakan penyelidikan oleh hakim secermat-cermatnya, hakim dapat menetapkan kematiannya setelah empat tahun lamanya.

³² Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 426

³³ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 427

b) Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan tidak sampai membawa malapetaka, misalnya pergi untuk menuntut ilmu, ibadah haji, tetapi tidak kembali dan tidak diketahui kabar dan di mana domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan kepada hakim untuk menetapkan status bagi si *mafqud* menurut *ijtihad*-nya.

c. Keadaan Tidak Hadir Dalam Hukum Positif

Keadaan tidak hadir berarti keadaan tidak adanya seseorang ditempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediamannya tanpa menunjuk kuasa untuknya untuk mewakili, baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui dimana tempat ia berada, sesuai dalam pasal 463 KUHPerdara. Keadaan tidak hadir dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu³⁴:

1. Masa Pengambilan Tindakan Sementara

Menurut undang-undang, seseorang adalah tidak hadir (*afwezig*) jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat surat kuasa untuk mewakilinya dalam usaha serta kepentingannya atau dalam mengurus harta serta kepentingannya, atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya hakim akan memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir.

2. Masa Ada Dugaan Hukum Mungkin Telah Meninggal

³⁴ R.Soetojo Pwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 45.

Seseorang dapat diputuskan kemungkinan sudah meninggal jika, terdapat beberapa syarat³⁵, berikut ini:

- 1) Seseorang terhitung tidak hadir, sejak:
 - a. Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa
 - b. Ia tidak hadir selama 10 tahun; surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah habis
 - c. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara
 - d. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara.
- 2) Prosedur permohonan Permohonan persangkaan meninggal dunia tersebut diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang tidak hadir dan dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Panggilan tersebut dilakukan melalui harian yang ditentukan oleh hakim dan ditempelkan di pintu pengadilan negeri serta kantor walikota. Akibat persangkaan meninggal dunia adalah timbul wewenang dari orang-orang yang dianggap sebagai ahli waris untuk mengambil harta kekayaan dan meminta penyerahan barang-barang dan perincian perhitungan serta pertanggungjawaban kepada pengurus Balai Harta Peninggalan.³⁶
- 3) Akibat Keputusan Mungkin Meninggal, para ahli waris yang diperkirakan yaitu mereka yang pada tanggal dimulainya mungkin sudah meninggal, hal ini disebut dalam keputusan pengadilan negeri yaitu ahli waris dan atau legataris (penerima hibah wasiat).
- 4) Hak Suami/Istri yang Ditinggal dan yang menikah dengan pencampuran harta Suami atau istri yang ditinggal dalam masa “mungkin sudah

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 100.

³⁶ R. Soetomo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, 47.

meninggal” memiliki dua pilihan yaitu meneruskan keadaan yang telah ada untuk jangka waktu maksimum 10 tahun atau segera dilakukan pembagian harta kekayaan.³⁷

5) Keadaan “Mungkin Sudah Meninggal” Dugaan hukum telah meninggal dapat berakhir dalam hal:³⁸

- a. Orang yang tak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya
- b. Si tak hadir meninggal dunia
- c. Masa pewarisan definitif dimulai.

3. Masa Pewarisan Definitif

Masa pewarisan definitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir.³⁹ Akibat dari dimulainya masa pewarisan definitif adalah:

- 1) Kecuali dalam keadaan meninggalkan tempat dengan iktikad buruk, jika suami atau istri tidak hadir 10 tahun tanpa ada kabar tentang hidupnya, maka istri atau suami yang telah ditinggal dapat menikah lagi setelah mendapat izin dari pengadilan negeri
- 2) Sebelum memberi izin tersebut, pengadilan negeri mengadakan pemanggilan 3 kali berturut-turut dalam waktu 10 tahun dapat diperpendek menjadi 1 tahun.
- 3) Jika izin sudah diberikan, tapi pernikahan baru belum dilangsungkan, sedangkan yang tak hadir kembali atau memberi kabar tentang masih hidupnya, izin tersebut gugur demi hukum

³⁷ R. Soetomo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, 47.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, 100.

³⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, 101.

- 4) Setelah suami atau istri yang ditinggal menikah lagi dan yang tidak hadir kembali maka yang tidak hadir juga boleh menikah lagi
- 5) Terhadap anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian. Unsur-unsur keadaan tidak hadir:⁴⁰
 - a. Meninggalkan tempat kediaman
 - b. Tanpa memberi kuasa kepada orang yang mewakilinya
 - c. Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya
 - d. Bilamana pemberian kuasa telah gugur
 - e. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda atau seluruhnya atau untuk sebagian.

3. Proses Acara Verstek

a. Pengertian Verstek

Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang telah ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.⁴¹

Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (pasal 73 Rv). Pasal 124 HIR, pasal 77 Rv, mengatur verstek kepada penggugat. Berdasarkan pasal diatas, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:⁴²

1. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah
2. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut verstek

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, 102.

⁴¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 381.

⁴²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 382.

3. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut
4. Menghukum penggugat membayar biaya perkara
5. Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum
6. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara
7. Pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 73 Rv, mengatur verstek terhadap tergugat

Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat: Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason), dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisikan diktum:⁴³

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum
- b. Syarat Acara Verstek

Syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan dalam pasal 125 ayat (1) HIR atau pasal 78 Rv, dikemukakan syarat-syarat verstek antara lain:⁴⁴

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

Pelaksana pemanggilan adalah juru sita hal ini ditegaskan dalam pasal 388 jo. Pasal 390 ayat 1 HIR. Menurut pasal itu, yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah juru sita Pengadilan Negeri. Jika pihak yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan berdasarkan pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita

⁴³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 383.

⁴⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 386.

yang berwenang di daerah hukum itu. Bentuknya dengan surat panggilan (relas panggilan). Tidak sah dengan cara lisan. Berdasarkan pasal 390 ayat 1, pasal 2 ayat 3 Rv panggilan dilakukan dalam bentuk:

- a. Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relas panggilan
- b. Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan

2. Cara pemanggilan yang sah

Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam pasal 390 ayat

(1), (2) dan (3) HIR atau pasal 6 ke-7 Rv.

1. Tempat tinggal tergugat diketahui
 - a. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau keluarganya
 - b. Penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili
 - c. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
2. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui
 - a. Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
 - b. Walikota atau bupati mengumumkannya.
3. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri
 Cara pemanggilan ini tidak diatur dalam HIR dan RGB, oleh karena itu dalam praktik dipedomani ketentuan pasal 6-8 Rv. Tetapi ketentuan ini pun telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jadi tunduk pada ketentuan pasal 390 ayat 3 HIR

Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal. Tata caranya

berpedoman pada ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR dan 7 Rv:

- a. Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditunjukkan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris.
- b. Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala desa ditempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang.⁴⁵ Pasal 122 HIR atau pasal 10 Rv, mengatur tentang Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu:

- a. Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung PN:
 - 1) 8 hari apabila jaraknya tidak jauh
 - 2) 14 hari apabila jaraknya agak jauh
 - 3) 20 hari apabila jaraknya jauh
 - b. Dalam keadaan mendesak, menurut pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 hari
3. Tidak hadir tanpa alasan yang sah

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah. Syarat ini ditegaskan dalam pasal 125 ayat 1 HIR:

- b. Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa
 - c. Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya
 - d. Padahal tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan sah
 - e. Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek yaitu putusan diluar hadir tergugat
- d. Akibat Putusan Verstek

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 389.

berkekuatan hukum tetap. Hal ini mempunyai dampak atau akibat dari adanya putusan verstek, antara lain:⁴⁶

1. Dalam Kekuatan Putusan, akibat hukum dari perkara perceraian yang telah diputus oleh hakim dengan putusan verstek dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan lagi ke hakim, karena apa yang telah diputuskan oleh Hakim mempunyai akibat hukum mengikat dan wajib untuk dijalankan dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan.
2. Pada para pihak.⁴⁷
 - a. Pihak Penggugat, penggugat menanggung biaya perkara yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan diputus secara *contradictoir*, kemudian putusan verstek tersebut dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari setelah dijatuhkannya, tidak ada perlawanan *verzet* dari pihak Tergugat, walaupun putusan verstek dalam perkara perceraian tersebut tidak secara otomatis langsung mengabulkan tuntutan Penggugat, namun dengan dijatuhkannya putusan verstek dalam perceraian tersebut menjadikan Penggugat mempunyai posisi yang lebih menguntungkan karena surat gugatan cerai yang Penggugat ajukan kepada Tergugat tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat.
 - b. Pihak Tergugat, dengan dijatuhkannya putusan verstek oleh Majelis Hakim.⁴⁸ Tergugat menjadi kehilangan haknya untuk memberikan jawaban

⁴⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 398.

⁴⁷Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 136.

⁴⁸Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 34

terhadap gugatan cerai tersebut, sehingga adanya syarat bahwa suatu gugatan dapat dikabulkan dalam putusan verstek apabila gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak menjadi syarat penolong sehingga putusan verstek tidak selalu merugikan Tergugat tersebut, kemudian latar belakang dari penyebab tidak hadirnya Tergugat dalam sidang pemeriksaan perkara ikut menentukan rugi atau tidaknya Tergugat terhadap putusan verstek dalam perkara perceraian tersebut.

4. Harta Bersama

1. Pengertian

Harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁴⁹ Pengertian tersebut sejalan dengan bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah

⁴⁹ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 27.

berlangsungnya akad nikah. Adapapun harta bersama pada dasarnya terdiri dari:⁵⁰

- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
- 2) Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri dan
- 3) Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain :

- a. Harta bawaan yang dari masing-masing suami dan isteri
- b. Hibah
- c. Harta warisan

2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama dalam perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat. Pasal-pasal tersebut diatas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umumnya yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu :

- 1) Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan

⁵⁰Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 29.

- 2) Dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami memiliki posisi yang setara dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan asset tersebut.

Pasal 37 UU No, 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.⁵¹

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119
 - c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85
3. Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang
1. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

⁵¹ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, 43.

perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan
- c. atau hukum-hukum lainnya.⁵² Dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan berupa, harta Bersama, dan harta Pribadi dapat berupa: Harta bawaan suami, Harta bawaan istri, Harta hibahan/warisan suami, dan Harta hibahan/warisan istri.⁵³

Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut hal ini menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵² Yahya. Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974* (Medan: Zahir Trading Co, 2000), 125.

⁵³J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2000), 59.

Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.

Namun berdasarkan yurisprudensi pada keputusan pengadilan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/1971 tanggal 30 Desember 1971 jo Mahkamah Agung Nomor 31 R/Sip/1972 tanggal 25 Mei 1973 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/1972 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/1973 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Tasikmalaya Nomor 44/1967 tanggal 27 Maret 1968 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 198/1969 tanggal 3 Desember 1970 jo Pengadilan Tinggi Tegal Nomor 27/1971 tanggal 16 Maret 1972.⁵⁴

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan

⁵⁴J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 127

suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami.⁵⁵ Jadi secara garis besar mengenai harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair almufakkar*) oleh para ulama *fiqh* masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi masa ini. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harta bersama dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama.⁵⁶

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi oleh umat Islam.⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

- a. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud

⁵⁵Besse Sugiswati, *Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat*, Jurnal (Surabaya: Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, 2014), 204.

⁵⁶ Abd. Rasyid. As'ad, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal* (Pengadilan Agama, Oktober 2010), 12.

⁵⁷Ahmad. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.⁵⁸

Menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Jadi terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian atau pun perceraian dan karena putusan pengadilan. Berdasarkan analisa, pasal-pasal yang mengatur tentang harta bersama adalah Pasal 88 dan 95. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. Hal ini menjadi terlihat jelas perbedaannya dengan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembagiannya yaitu dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus

⁵⁸ M. Fauzan dan Abdul. Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 75.

pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Jadi menurut Pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

5. Balai Harta Peninggalan

a. Pengertian Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah di rektorat perdata, direktorat Jenderal Administrasi hukum umum, kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia. pada hakikatnya tugas Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang atau badan hukum yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor:M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis berada dikantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah divisi pelayanan

⁵⁹http://bhpjakarta.info/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=55, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal administrasi hukum umum melalui direktur perdata.

b. Fungsi Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 juni 1980 tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Balai Harta Peninggalan, mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan dengan peraturan Perundang-undangan
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepalitan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

c. Tugas Balai Harta Peninggalan

Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dapat di kemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:

1. Selaku wali pengawas dan wali sementara dalam perwalian (pasal 366, 359 KUH Perdata, pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Pengampu pengawas dalam pengampu dan pengampuan anak dalam kandungan (pasal 348, 449 KUH Perdata)

3. Pembukaan dan pendaftaran surat wasiat (tertutup/rahasia dan wasiat umu, pasal 937, 942 KUH Perdata dan Pasal 41, 42)
 4. Pengurus atas Harta Peninggalan yang ada kuasanya (pasal 1126- 1128 KUH Perdata. Pasal 64 sampai dengan 69 intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia)
 5. Mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang di nyatakan tidak hadir (pasal 463 KUH Perdata)
 6. Kurator dalam kepalitan (pasal 70 ayat 1 undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang)
 7. Pembuatan surat keterangan hak mewarisi bagi warga Negara Indonesia keturunan warga timur asing (pasal 14 ayat 1 instruksi Van de Gouvernment Landmeters)
 8. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 370 KUH Perdata)
 9. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1) intruksi bagi para pejabat pendaftaran tanah di Indonesia dan mereka yang bertindak sedemikian
 10. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUH Perdata)
 11. Melakukan pengelolaan dan pengembangan uang pihak ketika Balai Harta Peninggalan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman. (penyatuan masa dari kas-kas Balai Harta Peninggalan dan peraturan tentang pengurusan kas-kas kewarisan anak itu)
 12. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari Bank dan melakukan penerimaan dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja.
- d. Prosedur Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir

Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan Penetapan Pengadilan Negeri, Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 27 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ijin Pelaksanaan Penjualan Harta

Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang tidak terurus berada dalam Pengawasan BHP.

Permohonan tersebut didasarkan oleh suatu Putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum bagi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penjualan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan *Boedel Afwezig* dan *Onbeheerde Nalataenschap* yang berada dibawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.⁶⁰ Berikut adalah prosedur penyelesaian harta kekayaan orang yang tidak hadir.

⁶⁰ Anindya Bidasari, *Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*, 10.

Gambar 1:⁶¹

⁶¹http://bhbjakarta.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=143, diakses pada tanggal 22 Januari 2019.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian atau suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara aktual dan relevan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan datatersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁶²

⁶² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2011), 219.

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena penentuan tersebut berimplikasi pada kelancaran perjalanan penelitian. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶³ Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan informasi-informasi yang diperoleh dari studi di lapangan yaitu pada pandangan hakim terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan sebagaimana adanya dan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Data yang akan dihasilkan peneliti dalam penelitian ini adalah data deskriptif karena menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap fakta-fakta bidang yang diteliti.⁶⁴ Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui

⁶³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 148.

⁶⁴ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN Press, 2008), 152.

observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.⁶⁵

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut berupa wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Kota Malang

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian lapangan (*field research*), karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, Jl. R. Panji Suroso Nomor 1, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, 65126. Dalam hal ini peneliti menggali data dari para hakim dan beberapa praktisi hukum, seperti panitera muda hukum. Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Malang dikarenakan perkara perceraian salah satu pihak ghaib banyak dan dari adanya perceraian itu berpengaruh terhadap hartanya selain itu hakim Pengadilan Agama Malang juga terlibat dalam workshop yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu meneliti di agar hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat maksimal.

⁶⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

D. Sumber Data

Sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga dalam hal ini sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting. Pada bagian ini disajikan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.⁶⁶ Data primer ini merupakan data yang utama yang langsung diperoleh dari sumber utama untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan pembagian harta bersama dan bagaimana solusi terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan pembagian harta bersama. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pandangan hakim terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang untuk kelengkapan data. Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang terdapat 14 (empat belas) hakim sekaligus ketua dan wakil. Dari beberapa hakim tersebut peneliti memilih 4 (empat) orang hakim sebagai responden. Pemilihan 4 (empat) hakim ini dikarenakan 4 orang hakim tersebut bagian dalam pembinaan dalam penelitian-penelitian dan mentoring calon

⁶⁶ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), 22.

hakim yang magang di pengadilan, kemudian pemilihan 4 (empat) hakim ini juga atas rekomendasi dari hakim pamong peneliti di Pengadilan Agama. Terkait dengan tidak melakukan wawancara dengan hakim-hakim lainnya dikarenakan sudah ada bagiannya sendiri-sendiri khusus yang menangani atau membimbing mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer.⁶⁷ Data sekunder ini juga merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.⁶⁸

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dan diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang hukum perorangan dan kebendaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, penjelasan tentang ketidak hadirannya, hukum acara perdata, penjelasan pembagian harta bersama dan literatur lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

⁶⁷ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 22.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini merupakan satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.⁶⁹ Wawancara ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu pewawancara menulis apa yang akan dipertanyakan di lapangan apabila ada hal-hal yang harus ditanyakan dan tidak ada dalam pedoman pertanyaan maka akan menanyakan langsung kepada informan. Pemilihan bentuk wawancara ini karena pewawancara dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri.⁷⁰ Dari situlah peneliti tidak terus terfokus dalam teks wawancara atau panduan wawancara. Dalam hal ini pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai pandangan hakim terhadap eksekusi putusan pengadilan salah satu pihak *mafqud* dalam persidangan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang. Berikut nama-nama responden yang dalam hal ini sebagai responden:

Tabel 1:2

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Abd. Rouf, M.H	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
2.	Drs. Lukman Hadi, S.H., M,H	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
3.	Drs. Munjid Lughowi	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
4.	Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kota

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

⁷⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 137.

		Malang
--	--	--------

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁷¹ Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan ketidak hadirannya salah satu pihak. Buku-buku yang digunakan penulis antara lain karangan Yahya Harahap dalam judulnya Hukum Acara Perdata, kemudian buku karangan I Ketut Oka Setawan dalam judulnya Hukum Perorangan dan Kebendaan kemudian buku karangan Dedi Susanto dalam judulnya Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi, dan Praktisi dan lain sebagainya untuk menunjang penulisan ini.

F. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data, tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Setelah semuanya terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah pemeriksaan

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

data (*Editing*), klarifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁷²

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat.⁷³ Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini. Pada tahap editing ini peneliti melakukan proses meneliti semua bab-bab dan sub bab-sub bab agar semua data relevan dan sesuai dengan hasil rujukan dalam teori, sesuai hasil survey lapangan dalam paparan data.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data guna mempermudah pembahasan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memilah antara hasil wawancara dan sumber literatur sub penelitian⁷⁴. Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil di lapangan berdasarkan kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

⁷² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

⁷³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), 36.

⁷⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 127.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data-data yang telah ada dan yang telah dipastikan agar validitasnya terjamin.⁷⁵ Pada langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori-teori yang ada. Tahap ini peneliti melakukan klarifikasi hasil dari wawancara dan kelengkapan dokumen guna untuk menunjang hasil maksimal dalam penelitian agar data tersebut relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu tahap ini juga melakukan teliti ulang terhadap hasil dari wawancara atau survey lapangan terhadap teori-teori.

4. Analisis Data (*Analizing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.⁷⁶ Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, yaitu antara hasil dari wawancara itu dibenturkan dengan sebuah teori yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap ini hasil dari wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dibenturkan terhadap teori-teori yang peneliti ambil dari bab 2 tentang putusan verstek, putusan pengadilan, balai harta peninggalan, serta beberapa info-info terbaru yang dimungkinkan ada dan dapat dijadikan bahan analisis.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Kesimpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah

⁷⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 128.

⁷⁶ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, 128.

ditentukan⁷⁷. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agar sesuai dengan tujuan penelitian.



⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 231.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Deskripsi lokasi Pengadilan Agama Kota Malang

Nama lembaga pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Malang yang lokasinya terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur, kode pos: 65126 dengan nomor telepon: (0341) 491812 dengan kedudukan antara 705'-802'LS dan 126'-127'BT.

Batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Pakis

Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang

Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji

Sebelah Barat : Kec. Wager dan Kec. Dau

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jalan Raden Panji Suroso ini dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Terjadi perubahan yurisdiksi berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1996 dengan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang. Sehingga Pengadilan Agama Kota Malang secara otomatis hanya membawahi 5 (lima) kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokwaru
- 5) Kecamatan Sukun

Kecuali dari 5 (lima) kecamatan diatas, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga menjangkau Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden Nomor. 85 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut Kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan demikian Kota Batu yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka Kota Batu masih termasuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.1448m² dengan luas bangunan 844m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.⁷⁸

Pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang ini dimulai pada tahun 1984 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:005.0/05-01.0/-2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor:S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama terdiri dari dua lantai yang dipergunakan untuk ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim. Untuk ruang panitera dan kesekretariatan berada di lantai satu. Pengadilan Agama juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional yang selesai pada tahun 2010.

2. Visi dan Misi lembaga Pengadilan Agama Kota Malang

a. Visi Pengadilan Agama Kota Malang

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”. Visi tersebut sama halnya dengan visi badan peradilan yang berunyi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, Visi Badan Peradilan tersebut itu, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan

⁷⁸<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-02-40-42/2018-11-16-02-17-9/sejarah>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.⁷⁹

b. Misi Pengadilan Agama Kota Malang

- 1) Mewujudkan Peradilan Agama yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 2) Menciptakan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat.
- 3) Mewujudkan sistem kerja dan anggaran Peradilan Agama yang transparan.
- 4) Menciptakan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.

3. Rekapitulasi Perkara

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat I yang dalam kekuasaannya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya tertera dibawah ini berikut dengan hasil rekapitulasi perkara masuk dan perkara yang sudah diputus di Pengadilan Agama Kota Malang 1 tahun terakhir dan disetiap tahunnya perkara selalu bertambah:⁸⁰

⁷⁹<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-02-40-42/visi-dan-misi-Pengadilan>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019.

⁸⁰<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-58-01/2018-11-12-03-38-30/laporan-tahunan>, diakses pada tanggal 14 februari 2019.

Table 1:3

NO	JENIS PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS
1.	Izin Poligami	16	9
2.	Pencegahan Pernikahan	0	0
3.	Penolakan perkawinan oleh PPN	0	0
4.	Pembatalan Perkawinan	4	2
5.	Kelalaian Atas kewajiban suami/istri	1	0
6.	Cerai talak	1366	1225
7.	Cerai gugat	3280	3029
8.	Harta Bersama	35	15
9.	Penguasaan Anak	35	27
10.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tak mampu	2	0
11.	Hak-hak bekas Istri/kewajiban bekas suami	0	0
12.	Pengesahan anak	0	0
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	0	0
14.	Perwalian	76	67
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0
16.	Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	2	2
17.	Ganti rugi terhadap wali	0	0
18.	Asal-usul anak	118	91
19.	Penolakan Kawin Campuran	0	0
20.	Isbat Nikah	81	67
21.	Izin kawin	0	0
22.	Dispensasi Kawin	140	140
23.	Wali Adhol	26	21
24.	Ekonomi Syariah	2	0
25.	Gugat Waris	36	16
26.	Wasiat	1	0
27.	Hibah	2	0
28.	Wakaf	1	1
29.	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0
30.	Permohonan penetapan ahli waris	117	50

B. Profil Informan

Latar belakang seorang hakim juga dapat diketahui melalui rekam jejaknya sebagai seorang hakim dan pengalaman-pengalaman dalam beracara dipersidangan tentu berbeda-beda dapat dilihat dari sudah berapa lama menjabat sebagai seorang hakim atau sudah pernah menjadi ketua majelis dalam persidangan. Berikut nama-nama hakim yang peneliti pilih sebagai responden untuk mendapatkan data yang akurat. Pemilihan responden ini bukan semata-mata memilih namun atas rujukan dari salah satu hakim pembimbing lapangan dalam penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang. Hakim-hakim tersebut terdiri dari 3 (tiga) hakim yang menjadi ketua majelis dalam persidangan, dan 1 (satu) lainnya adalah hakim anggota. Berikut nama-nama responden tersebut:

- a. 1. Nama : Drs. Abd. Rouf, M.H
2. NIP. : 19660925.199403.1.005
3. Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 25 September 1966
4. Capeg (TMT) : 01 Maret 1994
5. Pangkat/Gol.Terakhir : Pembina Tk. I (IV/b)
6. Jabatan (TMT) : Hakim Pengadilan Agama Malang (15 Februari 2016)
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. 1. Nama : Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.
2. NIP. : 19620409.198703.2.001
3. Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 09 April 1962
4. Capeg (TMT) : 01 Maret 1987
5. Pangkat/Gol.Terakhir : Pembina Utama Muda (IV/c)

6. Jabatan (TMT) : Hakim Pengadilan Agama Malang (28 Desember 2015)

7. Jenis Kelamin : Perempuan

c. 1. Nama : Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

2. NIP. : 19581019.198303.1.003

3. Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 19 Oktober 1958

4. Capeg (TMT) : 01 Maret 1983

5. Pangkat/Gol.Terakhir : Pembina Utama Madya (IV/d)

6. Jabatan (TMT) : Hakim Pengadilan Agama Malang (22 Agustus 2016)

7. Jenis Kelamin : Laki-laki

d. 1. Nama : Drs. Munjid Lughowi

2. NIP. : 19660309.199303.1.004

3. Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi, 9 Maret 1966

4. Capeg (TMT) : 01 Maret 1993

5. Pangkat/Gol.Terakhir : Pembina Tk.I (IV/b)

6. Jabatan (TMT) : Hakim Pengadilan Agama Malang (20 Agustus 2015)

7. Jenis Kelamin : Laki-laki

C. PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak *Mafqud* dalam Persidangan Harta Bersama

Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Pemanggilan para pihak agar hadir pada sidang yang telah ditentukan dibuat dalam bentuk surat

tertulis yang lazim disebut *relaas* panggilan. Pemanggilan secara lisan dianggap tidak sah, demikian menurut pasal 390 HIR yang secara prinsip panggilan harus memenuhi unsur *Resmi*, *Patut* dan disampaikan kepada yang bersangkutan secara pribadi (*In Person*). Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Munjib bahwasanya:

“Jadi begini putusan verstek berkaitan dengan pembagian harta bersama, jadi ketika putusan verstek sudah dijatuhkan kemudian sudah tidak ada verzet kemudian pula tidak ada banding tapi isi putusan tetap kami berikan kepada si yang tidak hadir tapi mungkin modelnya berbeda bisaanya karena tidak diketahui keberadaannya itu pengumuman pemanggilan pihak yang tidak hadir ditempelkan di Pengadilan atau pemda setempat.”⁸¹

Penjelasan diatas berarti bahwa ketika majelis hakim telah menjatuhkan putusannya dengan putusan verstek karena salah satu pihak tidak hadir dan tidak adanya verzet dalam hal ini maka isi putusan juga tetap disampaikan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan atau pemda setempat dimana gugatan tersebut diajukan.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh penjelasan dari Bapak Lukman yang menyatakan bahwa:

“La untuk mengumumkan perkara kebendaan atau harta bersama tidak sama dengan mengumumkan orang yang ghaib pada perkara perceraian. Kalau perkara perceraian kan diumumkan sampai 4 bulan, panggilan 1 bulan pertama dan 3 bulan terakhir. Dan itu diumumkan lewat mars media. Sedangkan yang berkaitan dengan ini harta bersama itu bukan dipanggil di mars media tapi diumumkan di kabupaten atau di walikota masa pengumumannya 1 bulan ditempelkan dipintu walikota/kabupaten dan kemudian di Pengadilan Agama ada dipasal 390 HIR. Kalau sudah diumumkan lewat itu tetap tidak datang maka kita akan periksa perkara itu.”⁸²

⁸¹ Munjid Lughowi, *wawancara* (Malang, 11 Februari 2019).

⁸² Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 07 Februari 2019).

Penjelasan diatas berarti bahwa proses pelaksanaan putusan Pengadilan atau eksekusi pembagian harta bersama berbeda halnya dengan perkara perceraian. Proses pemanggilan salah satu pihak hadir karena tidak diketahui alamatnya dilakukan dengan cara diumumkan melalui kabupaten atau walikota serta ditempelkan di Pengadilan Agama dan masa pengumuman selama 1 (satu) bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut pihak yang bersangkutan tetap tidak hadir maka proses akan terus dilaksanakan dan diperiksa oleh majelis hakim sebagaimana mestinya hingga proses pelaksanaan putusan atau eksekusi. Berbeda halnya dengan perkara perceraian yang salah satu pihaknya ghaib maka diumumkan sampai 4 (empat) bulan dan proses pengumannya melalui mars media.

Secara normatif pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 26-28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 390 HIR atau Pasal 145 – 146 R.Bg. Khusus mengenai Pasal 390 (1) HIR menyatakan bahwa:

“Pemanggilan yang tidak bertemu dengan para pihak, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/ lurah atau yang dipersamakan dengan itu.”

Praktek di lapangan banyak ditemukan permasalahan yang diawali dari interpretasi undang-undang yang mengesankan adanya ruang-ruang pengertian yang merugikan para pihak yang berperkara terutama pihak yang tidak ditemui di tempat tinggal atau domisili. Dapat dikuatkan pula menurut Prof. Abdul Manan⁸³, bahwa surat panggilan yang tidak ditemui secara pribadi selanjutnya disampaikan melalui kepala desa atau lurah dengan menjelaskan pengertian pasal 390 (1) HIR:

⁸³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2005), 78.

“...dalam pasal 390 HIR disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara yang ada di desanya, akan tetapi apabila lalai maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Oleh karena itu, disampaikan atau tidak panggilan tersebut oleh kepala desa atau lurah kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut dianggap telah memenuhi syarat panggilan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan resmi. Seandainya kepala desa atau lurah betul-betul tidak menyampaikan panggilan tersebut karena kealpaannya, ia tidak dapat dituntut secara pidana”.

Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya selain perkara perceraian ini diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR Pasal 718 ayat (3) RBg. Pasal 390 ayat (3) HIR memberikan ketentuan :

“Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada Bupati, yang di daerahnya terletak tempat tinggal Penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya Hakim yang berhak berkedudukan; Bupati memaklumkan surat jurusita itu menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari Hakim yang berhak itu.”

Dalam praktik, biasanya jurusita membawa surat panggilan ke Pemerintah Kabupaten dengan menyampaikan surat panggilan tersebut kepada Bupati atau Walikota setempat ditujukan kepada Kepala Biro Hukum. Setelah mendapat tanda terima dan cap dinas lalu surat panggilan tersebut ditempel di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Oleh karena sifat panggilan yang hanya diumumkan itulah, menurut Yahya Harahap tatacara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dalam praktik sehari-hari disebut “panggilan umum” atau “pemberitahuan umum”. Akan tetapi, menurutnya cara pemanggilan ini agar lebih realistis mestinya mempedomani ketentuan Pasal 6 dan ke 7 Rv yang selain ditempel di pintu ruang sidang, pengumuman itu harus dimuat dalam salah satu harian atau

surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau terbut berdekatan dengan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.⁸⁴

Pemanggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, dilakukan melalui papan pengumuman Kantor Bupati atau Walikota dan atau media massa atau sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah pendaftaran perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Dasar 1945 pada Perubahan Kedua dalam Pasal 28 D ayat (1) dengan tegas mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Landasan inilah sebenarnya Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Dari bunyi pasal tersebut juga memberikan hak yang sama bagi kedua belah pihak di depan persidangan, namun tidak dapat dipungkiri tentang harta bersama masih terdapat hak yang harus tersampaikan kepada kedua belah pihak.

Menurut peneliti proses awal pemanggilan para pihak sebagaimana hasil dari wawancara diatas telah sesuai dengan Undang-Undang hukum acara yang berlaku. Bahwa untuk pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya

⁸⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 390.

pemanggilan tersebut berarti hukum secara jelas memberikan kedudukan yang sama ketika beracara didepan Pengadilan.

Setelah proses pemanggilan selesai dan pihak tergugat dalam hal ini tetap tidak hadir dalam persidangan maka jadwal sidang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Proses pemeriksaan juga berjalan sebagaimana mestinya, hingga pembacaan kesimpulan dan putusan biasanya majelis hakim memberikan waktu untuk tergugat dipanggil kembali. Namun ketika tetap saja tidak hadir maka majelis hakim memutus perkara tersebut dengan putusan verstek. Sejatinya para pihak memiliki hak yang sama dihadapan persidangan, namun ketika salah satu pihak tidak mengindahkan hal itu maka jelas akan dirugikan sendiri. Setelah putusan verstek ada tenggang waktu untuk melakukan verzet menurut pasal 127 (2) HIR yaitu selama waktu 14 hari setelah putusan diberitahkan, kemudian sampai hari ke 8 setelah teguran seperti yang dimaksud pada pasal 196 HIR apabila yang ditegur itu datang menghadap, dan dalam pasal 129 HIR yaitu kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke 8 setelah eksekutorial.

Pelaksanaan putusan Pengadilan atau yang bisa dikenal dengan istilah eksekusi dalam hukum perdata menjadi penting untuk dilaksanakan karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum atau *inkracht van gewijsde*. Jika tidak dilaksanakan maka akan mencederai penegakan hukum. Ketika pelaksanaan eksekusi tidak terlaksana maka pemenuhan hak atas prestasi dari pihak yang dihukum oleh putusan Pengadilan menjadi tidak pasti. Jika hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Kemudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR setelah

Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berhak atas putusan Pengadilan (pihak yang menang), maka Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melakukan peringatan atau *aanmaning* dengan cara pemanggilan pihak yang wajib melaksanakan putusan Pengadilan (pihak yang kalah) untuk menghadap ke Pengadilan pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Munjid bahwasanya:

“Jika sudah berkekuatan hukum tetap pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi ya otomatis langkah pertama permohonan eksekusi itu akan di tindak lanjuti dengan *aanmaning* dulu, bisaanya kan begitu jadi ada peringatan atau teguran dulu dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang bisaanya 8 hari, dan bisaanya *aanmaning* tidak hanya sekali mungkin 2x atau 3x tapi rata-rata 3x. Kemudian nanti setelah 3x tetap tidak hadir dipersidangan tidak bisa dilakukan *aanmaning* ya otomatis isi putusan akan dilaksanakan sesuai dengan putusan apa yang dicantumkan dalam digtum putusan itu, pelaksanaannya itu nanti yang melaksanakan juru sita Pengadilan Agama kemudian kalau yang melakukan *aanmaning* itu pak ketua ya. Jadi kalau hadir ya dibuatkan berita acara tapi kalau tidak hadir di hari terakhir peringatan maka langsung dieksekusi”⁸⁵

Penjelasan diatas berarti proses eksekusi dapat dimohonkan ke Pengadilan ketika putusan Pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Pemohon eksekusi dalam hal ini yang menang dalam persidangan melakukan permohonan eksekusi, setelah berkas masuk kemudian ketua Pengadilan melakukan *aanmaning*, menurut Undang-Undang *aanmaning* dilakukan selama 8 hari dan proses *aanmaning* tidak hanya dilakukan 1 (satu) kali saja namun bisa sampai 2 (dua)

⁸⁵Munjid Lughowi, *wawancara* (Malang, 11 Februari 2019).

atau 3 (tiga) kali pemanggilan setelah proses aanmaning sudah dijalankan dan jika salah satu pihak tetap tidak hadir maka proses eksekusi tetap harus dilaksanakan.

Senada dengan penjelasan dari Bu Laila yang menjelaskan bahwa:

“Hakim sebatas memutuskan saja, kemudian jika tidak dilakukan secara sukarela maka salah satu pihak itu mengajukan permohonan eksekusi. Wajarnya yang mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang tidak hadir. Namun bisa juga pihak penggugat yang mengajukan jika dirasa didalam perkaratersebut benar-benar mempunyai hak yang sama dan dengan tidak hadirnya tergugat pihak penggugat merasa kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum. Langkah pertama yang harus ditempuh yaitu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan melakukan aanmaning atau peringatan kepada kedua belah pihak untuk nantinya dapat hadir. Aanmaning biasanya dilakukan sebanyak 2x. Setelah dilakukan pemanggilan tetap tidak hadir maka Pengadilan melaksanakan eksekusi riil terhadap perkara tersebut.”⁸⁶

Maksud dari penjelasan diatas adalah dalam hal kebendaan jika pihak penggugat merasa kesulitan dalam memperoleh hak harta bersamanya dikarenakan pihak tergugat tidak hadir maka sewajarnya penggugat mengajukan permohonan eksekusi karena pada dasarnya perbuatan antara penggugat dan tergugat dilakukan secara tidak sukarela.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Rouf yang menyatakan bahwa:

“Yang pertama harus dipahami bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan itu ada beberapa macam

1. Setelah diputus berkekuatan hukum tetap kemudian masing-masing pihak bagi penggugat maupun tergugat melaksanakan putusan secara sukarela

⁸⁶Laila Nurhayati, *wawancara* (Malang, 04 Maret 2019).

2. Salah satu pihak, pihak tergugat atau penggugat yang tidak melaksanakan secara sukarela.”⁸⁷

Pernyataan diatas berarti pelaksanaan eksekusi bisa dilaksanakan cara sukarela sesuai isi putusan, kemudian dapat dilaksanakan dengan tidak sukarela jika salah satu pihak ada yang lalai terhadap isi putusan. Jadi, jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Dalam persoalan salah satu pihak tidak hadir di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya ini sebenarnya dapat dikatakan melaksanakan eksekusi secara sukarela, namun menjadi tidak sukarela ketika pihak dalam hal ini merasa kesulitan untuk melakukan penjualan objek suatu benda.

Ketika telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada kesepakatan kesucara sukarela maka tahap selanjutnya yaitu eksekusi. Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di Pengadilan.⁸⁸ Yahya Harahap menjelaskan pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tergugat tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak tergugat (pihak yang kalah) bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara

⁸⁷Abd Rouf, *wawancara* (Malang, 30 Januari 2019).

⁸⁸Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama. (dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama)*. Edisi Revisi (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), 236

menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.⁸⁹

Sebelum pelaksanaan putusan atau eksekusi secara riil, Ketua Pengadilan Agama harus melakukan aanmaning atau memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Pihak Termohon. Berdasarkan pasal 196 HIR/208 R.Bg menyebutkan bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan kemauannya sendiri maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Agama yang tersebut pada ayat 1 pasal 208 R.Bg/ayat 1 pasal 195 HIR untuk menjalankan putusan itu. Selanjutnya, Ketua memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi putusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama selama-lamanya 8 (delapan) hari.”

Maksud dari pasal diatas adalah setelah adanya perohonan untuk eksekusi dari pihak yang merasa kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya, maka Ketua Pengadilan dalam hal ini melakukan aanmaning. Tindakan aanmaning ini bertujuan agar pihak yang dimohonkan mengetahui terhadap apa yang dimohonkan. Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap 4 (empat) orang hakim yang berarti praktek hukum acaranya telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dapat diketahui bahwa pada prakteknya di Pengadilan Agama dikenal dengan istilah eksekusi riil atau nyata. Dalam perkara gugatan harta bersama yang salah pihaknya tidak diketahui keberadaannya, setelah dari awal melalui proses pemanggilan untuk sidang hingga proses aanmaning ini, maka pihak yang ada dapat mengajukan eksekusi riil ini ke Pengadilan Agama. Pengajuan tersebut

⁸⁹Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 11.

meminta agar putusan Pengadilan dapat dijalankan secara paksa. Karena untuk masalah kebendaan pihak yang hadir memiliki hak didalamnya sehingga tidak bisa dibagi 2 (dua) begitu saja dan pihak yang hadir juga akan merasa kesulitan jika hendak melakukan penjualan objek tersebut. Maka menurut Subekti R ada beberapa langkah-langkah bereksekusi riil ini sebagai berikut:⁹⁰

1. Permohonan Pihak yang menang.
2. Penaksiran biaya eksekusi. Jika ketua pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam melaksanakan eksekusi yang dilaksanakannya.
3. Melaksanakan peringatan.
4. Mengeluarkan surat perintah Eksekusi. Apabila waktu telah ditentukan dalam peringatan atau aanmaning sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan:
 - a. Perintah eksekusi itu berupa penetapan.
 - b. Perintah ditujukan kepada panitera dan jurusita yang namanya disebut dengan jelas.
 - c. Harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek yang hendak dieksekusi.
 - d. Perintah eksekusi dilakukan ditempat letak barang dan tidak boleh dibelakang meja.
 - e. Isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.
5. Pelaksanaan Eksekusi Riil.

Eksekusi riil atau nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 1033 Rv, yang meliputi penyerahan pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu.⁹¹

Dapat peneliti simpulkan dengan hasil wawancara bahwa eksekusi riil adalah tindakan yang bisa lakukan oleh pemohon eksekusi dikarenakan ketidak hadiran salah satu pihak tersebut dapat membuat pelaksanaan putusan berjalan

⁹⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 76

⁹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 97.

dengan tidak sukarela. Mengapa demikian, karena dengan ketiadaan pihak tersebut sangat dimungkinkan sekali untuk membuat pihak yang ada merasa kesulitan melakukan perbuatan hukum lainnya, seperti halnya melakukan penjualan tanah, rumah dan lain sebagainya. Kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan. Mengenai harta benda tersebut, maka keduanya dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama di bawah hukum karena memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pelah pihak walaupun istri atau suami tidak ikut menghasilkan harta tersebut akan tetapi, Karena keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama tersebut. Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta bersama tersebut.

Terhadap hak dari tergugat yang tidak diketahui keberadaannya menjadi persoalan tertentu untuk dapat diperjuangkan haknya karena perkara pembagian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri ketika dalam masa pernikahan yang sah, pengalihan harta dari hak masing-masing suami istri tidak mudah begitu saja dipindah tangankan. Keadaan tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya bukan berarti orang tersebut dinyatakan mati secara hukum. Pernyataan mati secara hukum dan mati secara fakta memiliki ketentuan yang

berbeda. sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Rouf yang menyatakan bahwa:

“Ketika pihak tidak melaksanakan secara sukarela maka pihak merasa dimenangkan bisa mengajukan eksekusi kepada ketua Pengadilan, standarnya seperti itu. Terhadap putusan yang para pihaknya tidak diketahui alamatnya apabila menyangkut objek benda yang harus ada keberadaan tergugat maka sesungguhnya ketika penggugat punya cara untuk menyelesaikan itu tentu saja bisa diselesaikan, toh dalam hal ini tergugat tidak diketahui alamatnya artinya tidak ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan sukarela. Sejatinya putusan itu bisa dilaksanakan sukarela kenapa? Karena tergugat tidak dalam kapasitas menghalang-halangi atau tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Tetapi kadangkadang ada wilayah yang secara administratif ya itu membutuhkan kehadiran tergugat dalam hal ini persetujuan atau paling tidak pengetahuan, tanda tangan dan seterusnya.”⁹²

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam perkara pembagian harta bersama yang salah satu pihaknya tidak hadir tersebut sebenarnya sudah dijalankan dengan sukarela, namun dari situ ada pihak yang dirugikan terhadap objek-objek kebendaan yang akan dilakukan penjualan, balik nama atau sejenisnya. Namun pernyataan tersebut beda halnya dengan penjelasan dari Bapak Lukman yang menyatakan bahwa:

“Ketika salah satu pihak tidak datang dan panggilan itu sudah dilakukan secara resmi secara patut secara sah maka hak untuk hadir itu sudah tidak ada, mangkanya diputus tanpa hadirnya tergugat atau verstek jadi hak untuk menjawab, hak untuk melakukan pembuktian, hak untuk menolak sudah hilang. Mangkanya sebaiknya hadir sehingga memiliki kedudukan yang sama didepan persidangan/ equality before the law. Jadi dengan tidak hadirnya tergugat itu berarti dianggap benar isi gugatannya penggugat. Tetapi kita tidak hanya membenarkan secara formil saja, penggugat juga harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan surat-surat, saksi jadi kebenaran yang kita yang inginkan yaitu kebenaran materiil. Kalau ada putusan yang menyatakan dia tidak diketahui alamatnya misalnya maka tidak kesulitan. Ini kan objek ini harta bersama suami dan istri diperoleh ketika dalam perkawinan tidak melihat atas nama siapa kan gitu, tidak

⁹² Abd Rouf, *wawancara* (Malang, 30 Januari 2019).

melihat siapa yang memberi, tidak melihat itu darimana uangnya pokoknya dibeli ketika masih suami istri.”⁹³

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa ketika proses pemanggilan secara patut telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan penggugat tidak hadir di persidangan maka hak-hak tergugat dipersidangan juga akan hilang karena sejatinya kedudukan antara penggugat dan tergugat adalah sama didepan persidangan atau *aquality befor the law*. Sehingga majelis hakim memutus perkara secara verstek tanpa hadirnya tergugat di persidangan. Tidak hadirnya tergugat dipersidangan berarti tergugat membenarkan seluruh isi gugatan penggugat. Namun ketika pihak tergugat dalam hal ini memang tidak diketahui keberadaannya setelah proses pemanggilan yang sah maka tidak akan menjadi kesulitan jika sudah ada putusan Pengadilan yang menerangkan bahwa dia tidak diketahui keberadaannya, jadi objek harta bersama berarti tidak melihat atas nama siapa, tidak melihat siapa yang memberi objek tersebut. Dari penjelasan tersebut Bu Laila berpendapat bahwa:

“Biasanya menggunakan konsignasi cuma konsignasi itu untuk dipengadilan ini belum bisa menerapkan sebagaimana aturannya mbak.Selama ini yang menggunakan konsignasi dengan baik seperti ada biayanya, mengisi register itu di PA Purwodadi. Kalau yang saya alami di perputaran PA ini hanya uang titipan saja tanpa ada biaya tanpa register, dan itu uang nafkah. Sehingga belum menerapkan secara utuh. Tetapi hal ini juga sangat dimungkinkan untuk harta-harta kebendaan lainnya seperti harta bersama. PA sudah punya wewenang tentang konsignasi Cuma memang belum diterapkan sepenuhnya gitu, itu yang paling aman.”⁹⁴

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada cara yang lebih mudah yang dapat ditempuh dalam perkara seperti ini yaitu dengan melakukan permohonan konsignasi di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sudah

⁹³Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 07 Februari 2019).

⁹⁴Laila Nurhayati, *wawancara* (Malang, 04 Maret 2019).

mempunyai wewenang tentang konsignasi, namun dalam prakteknya belum dilakukan secara sempurna hanya sebatas uang titipan nafkah saja. Kemudian dikuatkan lagi pendapatnya oleh Pak Lukman bahwa:

“Yang dilakukan menitipkannya ke Pengadilan Agama oleh pihak yang hadir, karena biasanya gamau memegang hartanya. Kemudian haya dibuatkan dalam bentuk kwitansi bahwa telah menitipkan hartanya dan bisa diambil kembali jika pihak yang tidak hadir ini datang atau dengan kuasanya.”⁹⁵

Hasil salah satu dari wawancara menyebutkan bahwa yang biasa dilakukan dari perkara seperti ini yaitu dengan cara konsignasi. Selama ini kita mengenal konsignasi terbatas sebagai penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata:

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut Undang-Undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”.

Hasil dari wawancara peneliti menyimpulkan bahwa aparat Pengadilan Agama yang selama ini memahami konsignasi tersebut hanya sekedar sebagai titipan dari salah satu pihak yang berperkara kepada Pengadilan Agama, baik titipan itu berupa uang ataupun barang, titipan mana dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lawan yang bersengketa dan berhak menerimanya. Pengadilan Agama menerima uang atau barang titipan itu dengan membuat berita acara penitipan begitu saja atau dengan semacam tanda bukti titipan, tanpa prosedur konsignasi atau penitipan yang benar menurut Undang-Undang.

⁹⁵ Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 07 Februari 2019).

Konsignasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dan dalam perkembangannya pelaksanaan konsignasi pada saat ini tidak lagi hanya di bidang utang piutang jika berfokus pada bunyi pasal 1404 KUHPerdara, akan tetapi konsignasi juga dipraktikkan dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan. Pedoman yang tercantum dalam buku II edisi revisi 2013 Peradilan Agama ternyata hanya terbatas pada konsignasi yang berhubungan dengan utang piutang, sedangkan konsignasi yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan terutama di Pengadilan Agama, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangannya atau petunjuk-petunjuk lainnya yang mengaturnya.

Praktik di sebagian besar Pengadilan Agama selama ini, pelaksanaan konsignasi yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan sering terjadi dalam bentuk antara lain sebagaimana berikut: dalam putusan perkara cerai talak terdapat amar, pada saat sidang ikrar talak, bekas suami atau Pemohon menyerahkan mut'ahnya, dalam eksekusi putusan perkara pembagian harta warisan, ternyata pada saat diadakan pelaksanaan pembagian harta waris, ada sebagian ahli waris yang tidak hadir, sehingga bagiannya tidak bisa diserahkan kepadanya. Kemudian Panitera sebagai pelaksana pembagian warisan bermaksud mengamankan bagian ahli waris yang belum dapat diserahkan tersebut dengan menyimpannya di kepaniteraan Pengadilan Agama, dan dalam eksekusi putusan perkara pembagian harta bersama secara riil, mantan suami tidak mau merima bagiannya, sedang mantan isteri juga tidak mau dititipi bagian suaminya yang tidak diterima tersebut. Kemudian Pengadilan Agama sebagai eksekutor bermaksud mengamankan bagian harta bersama milik mantan suami tersebut di pengadilan Agama. Selama ini

Pengadilan Agama menyimpan uang atau barang hasil eksekusi tersebut di kepaniteraan Pengadilan Agama sebagai uang atau barang konsignasi hanya dengan membuat berita acara penyimpanan atau penitipan, bahkan kadang-kadang hanya dengan kwitansi atau tanda terima penyimpanan atau penitipan.⁹⁶

Menurut peneliti penyimpanan atau penitipan oleh Pengadilan Agama tersebut tidak tepat dan tidak dapat disebut sebagai konsignasi, karena tanpa adanya penetapan hakim atau Ketua Pengadilan Agama yang menyatakan sah dan berharga penyimpanan atau penitipan tersebut sebagai konsignasi. Konsignasi yang berkaitan dengan utang-piutang dengan konsignasi yang berkaitan dengan eksekusi itu berbeda. Bila konsignasi yang berkaitan dengan utang piutang adalah inisiatif penawaran dan penitipannya berasal dari debitur, sedangkan konsignasi yang berkaitan dengan eksekusi adalah inisiatif penawaran dan penitipannya berasal dari Pengadilan Agama itu sendiri. Oleh karena itu bagi konsignasi yang berkaitan dengan utang-piutang harus ditempuh prosedur sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata dan Buku II Peradilan Agama. Sedangkan konsignasi yang berkaitan dengan eksekusi kiranya cukup adanya berita acara penyimpanan atau penitipan yang dibuat oleh Panitera sebagai Pelaksana eksekusi serta penetapan Hakim atau Ketua Pengadilan Agama yang amarnya berbunyi: “Menyatakan sah dan berharga penitipan sebagai konsignasi”. Suatu titipan, baik berupa uang atau barang di Pengadilan Agama yang tanpa penetapan hakim atau Ketua yang menyatakan sah dan berharga, status titipan

⁹⁶ Masrum M Noor, dalam artikelnya yang berjudul *Konsinyasi Di Pengadilan Agama* (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, 2015)

tersebut bukanlah konsignasi. Hal ini telah sesuai dengan rangkuman-rangkuman formulir yang dibuat oleh Panitera Hukum Pengadilan Agama Kota Malang. Namun yang terjadi memang prosedur secara utuh belum terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama, hanya beberapa Pengadilan saja yang telah menerapkan prosedur tersebut dengan sistematis menurut hasil dari wawancara. Mahkamah Agung juga dalam hal ini harusnya mengeluarkan peraturan terbaru tentang konsignasi yang khususnya untuk perkara pelaksanaan putusan Pengadilan atau eksekusi.

Perlu untuk diketahui pelaksanaan putusan Pengadilan atau eksekusi pembagian harta bersama yang salah satu pihaknya tidak hadir ini harus memahami seberapa penting adanya hak diantara kedua belah pihak mantan suami dan mantan istri. Hal ini tidak bisa begitu saja dipahami secara singkat. Sebagaimana pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Penjelasan dari pasal tersebut hanya sebatas harta yang diperoleh didalam masa perkawinan. Karena Undang-Undang secara jelas telah membedakan harta bawaan dan harta bersama.⁹⁷ Kemudian harta yang bersifat hadiah atau warisan, meskipun diperoleh pada masa perkawinan, tidak termasuk sebagai harta bersama. Harta bersama ini terkait dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, meskipun alas haknya tertulis nama salah satu saja tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama. Setiap terjadi tindakan hukum peralihan hak atas harta bersama, atau meletakkan sebagai jaminan hutang dan lain-

⁹⁷ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 23.

lain maka hukum tidak membenarkan dilakukan oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan suami atau isteri. Hal itu diatur di dalam Pasal 36 Ayat (1) No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Peneliti dalam memahami pasal tersebut berarti bersifat imperatif atau wajib, jika menyimpang dari Pasal itu maka peralihan hak dapat dibatalkan. Karena hal ini berdampak dalam segi administratif dimana ketika salah satu pihak tidak diketahui alamatnya, dan ketika mantan istri ingin melakukan penjualan suatu objek akan merasa kesulitan dan akhirnya perbuatan itu ketika tetap dilakukan dapat dibatalkan oleh hukum sebagaimana yurisprudensi berikut:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 209/K/PDT/2000 Tertanggal 26 Februari 2002 dengan kaidah hukum: “(Menjaminkan harta bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak.”⁹⁸

Menurut pendapat peneliti peraturan dan yurisprudensi tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk tetap melindungi hak-hak para pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan menimbulkan sengketa baru. Dengan adanya yurisprudensi ini berarti membenarkan pendapat dari 2 (dua) orang hakim yang berpendapat bahwa dalam masalah kebendaan ada perjanjian didalam nya, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kontrak syariah yang mengharuskan adanya kedua belah pihak yang menyetujui dengan meubuhkan tanda tangan atas objek

⁹⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2 (PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta 2009), 783.

yang akan dipindah tangankan sebagai syarat administrasi yang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini tentu sebelum adanya putusan matinya seseorang oleh hakim di Pengadilan. Jika sudah ada putusan mati dari hakim tentu saja sudah berbeda konteks permasalahannya.

2. Solusi Eksekusi Pengadilan Salah Satu Pihak *Mafqud* dalam Persidangan Harta Bersama

Pembagian harta bersama dalam masalah perceraian menjadi hal kerap terjadi jika didalam pernikahan tidak adanya perjanjian pra pernikahan. Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 97 dan KUHPerduta pasal 28 yang menjelaskan bahwa setelah pemisahan harta bawaan dan harta bersama, maka pembagian harta gono-gini bisa dilakukan dengan porsi sama rata antara mantan suami dan mantan istri.

Berbeda hal nya jika pasangan telah sepakat membuat perjanjian pra pernikahan. Maka dalam pernikahan tersebut tidak dikenal istilah harta bersama atau gono-gini. Pembagian harta berdasarkan hukum perdata pun tidak berlaku, karena perjanjian pranikah sudah mengatur atau memisahkan harta suami istri, mulai dari harta bawaan hingga harta yang diperoleh masing-masing setelah berumah tangga. Saat perceraian terjadi, suami dan istri pun secara otomatis akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang telah disepakati didalam perjanjian tersebut.

Pembagian harta bersama wajib dilakukan jika salah satu pihak menuntutnya, karena hak atas setengah bagian dari harta bersama dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dan jika putusan yang berkekuatan hukum tetap

sudah dikeluarkan, maka sebagian harta tersebut sudah menjadi hak milik mantan suami atau mantan istri. Apabila tidak diserahkan oleh salah satu pihak, berarti pihak tersebut melawan hukum karena menguasai harta orang lain, dan untuk hal ini bisa ditindak lanjuti.

Hak yang melekat terhadap individu seseorang harus terpenuhi yang terjamin. Menjadi polemik yang terjadi di masyarakat ketika pengalihan kepengurusan hak orang dinyatakan tidak diketahui keberadaannya beralih kepada siapa dalam pokoknya pembagian harta bersama yang salah pihak tidak hadir dalam persidangan karena tidak diketahui keberadaannya. Terdapat kekosongan hukum dan dualisme pandangan terhadap persoalan ini. Bapak Rouf menjelaskan bahwa:

“E terhadap hal ini memang si penggugat atau istri maupun suami penggugat yang menang dalam sengketa gono-gini secara administratif terhadap objek yang tidak bergerak tidak bisa secara serta merta kemudian dipindah tangankan, dialihkan, dan lain sebagainya. Karena hak itu adalah hak 2 orang hak 2 pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat dimana tergugat tidak bisa diminta persetujuannya la terhadap kasus seperti itu maka ada cara yaitu ketika mengajukan eksekusi itu menarik di Balai Harta Peninggalan itu bisa ditarik disana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dan Balai Harta Peninggalan itu sesungguhnya bisa ditarik ketika sengketa objek itu pertama masuk ke Pengadilan ketika memang tergugat itu tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, atau bisa juga menurut saya, ini menurut saya apabila sudah terjadi putusan Pengadilan yang inkrah berkekuatan hukum tetap, tetapi pihak tergugat yang mestinya diminta persetujuannya untuk merubah status daripada objek tersebut jual beli, pindah tangan, sewa menyewa dan lain sebagainya itu bisa diwakili oleh Balai Harta Peninggalan mereka ditarik untuk itu dan bagian tergugat itu kemudian apabila dibagi, dilelang atau apapun bagian pihak yang tidak diketahui alamatnya itu akan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Tetapi dalam hal ini tentu ada prosedur yang harus dilaksanakan, prosedurnya adalah pihak yang mengajukan ke Balai Harta Peninggalan sebagai pihak dalam hal ini. Dan itu harus diajukan, ketika sudah diajukan harus ada penetapan Pengadilan bahwa dia bisa menjadi BHP. Ketika itu dilaksanakan maka tidak ada salah kemudian pelaksanaan eksekusi daripada harta gono-gini

itu bisa dilaksanakan, penggugat bisa mendapatkan haknya, sementara haknya tergugat itu ada pada Balai Harta Peninggalan. La oleh karena itu tetapi dalam hal ini ada prosedur disamping itu ada syarat-syarat ketentuan yang harus dilakukan. Nah syarat ketentuannya sesuai yang diatur dalam beberapa aturan tentang Balai Harta Peninggalan itu.”⁹⁹

Penjelasan diatas berarti dalam hubungan rumah tangga terdapat 2 (dua)

hak yang mengikat dari suami dan istri. Secara administrative terhadap objek benda tidak bisa secara serta-merta langsung dipindah tangankan, dialihkan, dan lain sebagainya dalam salah satu pihaknya dinyatakan tidak diketahui keberadaannya. Terhadap kasus seperti ini maka terdapat cara yang harus masyarakat ketahui yaitu melalui proses permohonan eksekusi yang mana dalam proses tersebut menarik Balai Harta Peninggalan sebagai wakil dari pihak yang tidak hadir tersebut. Sehingga hak dari tergugat dapat tetap terjaga, dan untuk pihak penggugat tetap bisa melakukan penjualan terhadap objek tersebut dengan Balai Harta Peninggalan sebagai wakil dari pihak yang tidak hadir. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang Balai Harta Peninggalan menurut Bapak Rouf bahwa:

“Ketika seseorang datang ke Pengadilan untuk meminta eksekusi berarti itu tidak dilaksanakan secara sukarela nah dalam kasus harta gono-gini yang pihaknya salah satu pihak yang tidak diketahui alamatnya itu tidak bisa dikatakan melaksanakan putusan sukarela. Dia tidak perlu meminta eksekusi ke pengadilan. Tetapi karena tergugat tidak diketahui alamatnya dia perlu untuk itu, maka ia perlu minta eksekusi di Pengadilan. La bagaimana caranya dengan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai mewakili tergugat yang tidak diketahui alamatnya, akan tetapi seandainya cukup ada penetapan negeri ini tergantung mekanismenya. Kemudian Balai Harta Peninggalan berani mengajukan eksekusi dari Pengadilan maksudnya ketika putusannya sudah inkrah kemudian penggugat minta menjual, ketika mau menjual dia tidak bisa karena harus ada persetujuan keua belah pihak kemudian dia minta penetapan ke Pengadilan Negeri kemudian minta Balai Harta Peninggalan ditunjuk mewakili pihak yang tidak hadir untuk menjual itu dan tidak perlu lagi eksekusi ketika Balai Harta

⁹⁹Abd Rouf, *wawancara* (Malang, 30 Januari 2019).

Peninggalan saya kira bisa itu. Hanya memang untuk itu perlu biaya dan biaya itu sudah dituangkan dalam aturan insyaallah kalau tidak salah itu 7% dari nilai objek sengketa tapi memang seperti itu termasuk lelang Negara. Sayangnya kalau 7% dari objek sengketa itu bisa sedikit ketika objek sedikit dan besar ketika objeknya besar. Cenderung merugikan pihak yang diwakilinya.

Pengadilan Agama bisa mengarah ke Balai Harta Peninggalan, bukan bisa mengarahkan bisa memberikan advice kepada pemohon eksekusi ya anda bisa meminta penetapan ke Pengadilan Negeri meminta Balai Harta Peninggalan untuk menjadi mewakili pihak itu, bisa seperti itu ya. Seandainya kemudian dia tidak menunjuk siapa-siapa untuk eksekusi Pengadilan juga ada kesulitan dari segi teknis ya dari segiteknis. Tarolah dilelang dibagi 2 objek sengketa itu dibagi 2 pihak penggugat dan satunya pihak tergugat kemudian bagian dari pihak tergugat diserahkan siapa? Disitu ada kekosongan hukum Pengadilan tidak punya kewenangan untuk menyimpan itu karena tidak ada yang menitipkan.”¹⁰⁰

Penjelasan diatas berarti ketika seseorang datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan eksekusi berarti itu tidak dilaksanakan secara sukarela.

Dalam kasus pembagian harta bersama yang salah satu alamatnya tidak diketahui dia bisa mengajukan eksekusi jika dirasa dikemudian hari merasa kesusahan untuk melakukan tindakan hukum lainnya seperti jual beli dan lain sebagainya. Cara yang dapat ditempuh melalui Balai Harta Peninggalan, ketika putusannya sudah *inkrach* kemudian penggugat minta menjual, ketika mau menjual dia tidak bisa karena harus ada persetujuan kedua belah pihak kemudian dia minta penetapan ke Pengadilan Negeri tentang ketidak hadiran kemudian minta Balai Harta Peninggalan ditunjuk mewakili pihak yang tidak hadir untuk menjual itu dan tidak perlu lagi eksekusi ketika Balai Harta Peninggalan. Hanya memang untuk itu perlu biaya 7% dari nilai objek sengketa tapi memang seperti itu termasuk lelang Negara. Pengadilan Agama bisa memberikan advice kepada pemohon eksekusi bisa meminta penetapan ke Pengadilan Negeri meminta Balai Harta Peninggalan

¹⁰⁰Abd Rouf, *wawancara* (Malang, 30 Januari 2019).

untuk menjadi mewakili pihak tersebut. Jika tidak memberikan wakil kepada siapapun maka disana terdapat kekosongan hukum karena Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan harta benda. Terhadap perkara kebendaan potongan 7% dari kepemilikan harta tersebut sangat dirasa merugikan pihak yang dinyatakan tidak diketahui keberadaan, sehingga sebagaimana pendapat dari Bu Laila yang menyatakan bahwa:

“Ini kan bukan waris ya mbak ya, seandainya waris itu mungkin ahli warisnya yang mengamankan. Kalau harta bersama bagaimana? Saya sekilas membaca tentang balai harta peninggalan itu memang banyak sekali aturannya dan terkesan merugikan, hartanya akan dipotong dan potongannya tidak kecil ya mbak ya sekitar 7% dan kemudian belum tau itu akan diambil kapan oleh yang bersangkutan. Kira-kira begini sepanjang penggugat itu bisa amanah, ambil saja bagiannya dia seper berapa tadi yang diputus oleh hakim nah kemudian kaitannya dengan objek yang masih kaitannya dengan suami bisa jadi itu memang haknya tergugat. Jadi kalau menurut saya kurang pas balai harta peninggalan. Kalau diserahkan ke ahli warisnya kan bukan harta warisan. Jadi menurut saya sepanjang putusan ini masih bisa dipertanggung jawabkan penggugat ambil saja punya dia sendiri. Seperti kasus saya semua sertifikat penggugat yang bawa. Yang penting penggugat tidak menguasai hartanya.”¹⁰¹

Penjelasan dari perkataan diatas berarti sepanjang pihak penggugat itu ada dan amanah sesuai harta nuraninya maka penggugat berhak mengambil bagian yang telah ditetapkan oleh hakim sebagai haknya, kemudian harta untuk mantan suaminya menjadi harta yang bisa disimpan oleh penggugat namun tidak diperkenankan untuk menguasai harta tersebut karena bukan hak penggugat. Bukan juga dikuasai oleh ahli warisnya karena dalam perkara ketidakhadiran disini bukan berarti meninggal. Sehingga kurang pas dengan adanya Balai Harta Peninggalan. Dalam hal ini agak nya berbeda pendapat tersebut dari Bapak Lukman yang menerangkan sebagaimana berikut, bahwasannya:

¹⁰¹Laila Nurhayati, *wawancara* (Malang, 04 Maret 2019).

“Saya berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan itu bukan wilayahnya umat Islam, umat Islam punya sendiri yang namanya baitul mal. Karena memang sudah beda Balai Harta Peninggalan itu tunduknya pada perdata internasional, kalau baitul mal itu memang lembaga Islam. Mangkanya harta itu kan diurus oleh kelurahan kemudian nanti kan diumumkan siapa ini ahli warisnya, kalau ada ahli warisnya maka itu hak dari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mau menguasai, sekarang berapa tahun orang itu bisa dianggap mati (pihak tergugat) nah itu berbeda pendapat para madzhab, menurut hukum bisaanya 2 tahun.”¹⁰²

Penjelasan diatas menerangkan bahwasanya kita mempunyai baitul mal dan perkembangan selanjutnya itu bisa disebut dengan lazis. Lazis mengurus harta non profit, sebagaimana pengalaman beliau dalam beracara yang dalam putusannya dapat diserahkan kepada ahli warisnya setelah melalui kelurahan, dan jika ahli warisnya tidak ada maka dapat pula dititipkan ke lazis dan putusan itu dibenarkan di Pengadilan Tinggi atau tingkat banding. Dari penjelasan tersebut sedikit hal yang berbeda dengan pendapat Bapak Munjid bahwasanya:

“Karena baitul mal juga sebenarnya mereka juga secara hukum belum resmi punya hak untuk siapa yang berhak mengurus harta orang yang tidak diketahui keberadaannya itu dan Pengadilan saya rasa juga tidak punya keberanian untuk mengarahkan kesitu karena secara nasional belum dibentuk, yang ada hanya badan amil zakat dan cantolannya itu ke Undang-Undang zakat sedangkan kalau ke baitul mal untuk mengelola harta orang yang tidak diketahui keberadaannya ini belum tersentuh ya ini menjadi pemikiran sebenarnya kesannya ada kekosongan hukum. Kalo lebih moderatnya memang ahli warisnya.”¹⁰³

Seperti penjelasan diatas bahwasanya baitul mal sendiri tidak memiliki hak secara hukum atau nasional untuk mengurus harta orang yang tidak diketahui alamatnya. Yang kita tahu adalah badan amil zakat. Ada kekosongan hukum disini sehingga lebih moderat memang jika yang mengurus hartanya adalah dari ahli warisnya.

¹⁰²Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 07 Februari 2019).

¹⁰³Munjid Lughowi, *wawancara* (Malang, 11 Februari 2019).

Proses siapa yang berhak untuk mengurus harta benda yang tidak diketahui keberadaannya terdapat pada Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan ini mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban terutama dibidang *personal right* bagi orang yang demi hukum atau atas penetapan Pengadilan Negeri tidak cakap bertindak, dalam salah satu fungsinya yaitu terletak pada pasal 463 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksanaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan itu pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolannya atas itu maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri ditempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap Pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Kemudian lanjutan dari pasal 463 KUHPerdara mengatakan bahwa “sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun

dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.”

Hasil wawancara ini tidak sepenuhnya berpendapat sama jika sebenarnya untuk permasalahan ketidak hadirannya dalam kebendaan dapat diwakilkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus hartanya agar hak pihak yang tidak diketahui keberadaannya itu tetap terjaga. Pendapat tersebut dikarenakan terdapat hubungan kerja secara eksternal yang jelas terhadap Pengadilan Negeri dan tidak tertera jelas dengan Pengadilan Agama. Terlebih bahwa Balai Harta Peninggalan berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, dan adanya Balai Harta Peninggalan ini bermula pada zaman Belanda yang tunduk pada Hukum Internasional. Dari penjelasan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Balai Harta peninggalan tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan Pengadilan Agama yang khusus juga menangani permasalahan-permasalahan orang Islam. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan ketentuan:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menjelaskan bahwa dalam hal ini umat Islam yang berperkara di Pengadilan Agama menganut asas tersebut dan dalam naungan Mahkamah Agung memiliki pandangan tersendiri bahwa selain yang tunduk dengan Mahkamah Agung tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lainnya. Sedangkan yang peneliti ketahui bahwa Pengadilan Negeri pun juga tunduk dengan Mahkamah Agung namun dalam hal kebendaan dapat bekerjasama dengan Balai Harta Peninggalan yang tunduk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dalam perkara yang serupa seharusnya juga berlaku pada Pengadilan Agama. Namun pengaturan secara khusus yang menyebutkan Pengadilan Agama juga bisa dalam perkara salah satu pihak tidak hadir dikarenakan tidak diketahui keberadaannya ini belum tertera secara jelas, jadi dapat disimpulkan pula bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengharusnya siapa yang berhak untuk mengurus atau mewakili harta bendanya.

Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan tertera dalam KUHperdata yaitu untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan) yang karena hukum atau putusan atau penetapan Pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terpenuhinya perlindungan atau terayominya hak asasi manusia, khususnya yang karena hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas yang tertera diatas terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.10, namun hal ini

eksistensi Balai Harta Peninggalan bersifat pasif sehingga tanpa permintaan dari pihak atau putusan dan penetapan Pengadilan tidak dapat berperan secara aktif. Terlebih status Undang-Undang khusus yang mengatur cara kerja Balai Harta Peninggalan ini masih sebatas Rancangan Undang-Undang sejak tahun 2012.¹⁰⁴

Penjelasan diatas menguatkan hasil wawancara dengan bahwa tidak adanya keterkaitan antara Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan Agama, jika akhirnya bisa pun harus ada peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung karena persoalan seperti ini sangat dimungkinkan terjadi dan menjadi bahan hukum baru bagi Mahkamah Agung atau dapat juga menganalogikan keterangan yang tertera di KUHPerdara yang hanya menyebutkan Pengadilan Negeri juga berlaku untuk Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses beracara memang tidak semestinya seorang hakim melakukan intervensi terhadap perkara apapun. Adanya Balai Harta Peninggalan merupakan suatu hal baru bagi masyarakat awam, sehingga banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk nantinya meminta Balai Harta Peninggalan sebagai wakil dari pihak yang dinyatakan tidak hadir untuk tetap bisa mendapatkan haknya.

Pengaturan terhadap harta kebendaan yang tidak diketahui siapa pemiliknya terhadap hukum Islam dan peraturan didalam pedoman Pengadilan Agama belum secara jelas dibahas. Namun perkara seperti ini sangat dimungkinkan terjadi halnya. Hakim sebatas memutuskan perkara dan tidak ada kapasitasnya mengurus siapa yang berhak atas objek harta tersebut setelah proses

¹⁰⁴<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2096-ruu-tentang-balai-harta-peninggalan.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

pembagian dan salah satu pihak tidak ketahui keberadaannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Munjid bahwasanya:

“Ini bisa dijadikan usulan karena memang sesuatu yang baru dan sangat dimungkinkan hal ini terjadi karena didalam pedoman Pengadilan Agama tidak diatur secara rinci bagaimana kalau orang yang menerima hak dari harta kewarisan atau harta bersama karena tidak diketahui keberadaannya atau *mafqud* atau hilang. Karena kalau hilang atau *mafqud* memang harus ada putusnya dulu jadi setelah itu mau dikemanakan hartanya itu yang belum ada aturan yang mengatur secara rinci di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama sendiri masi ranah wacana ya mau dikemanakan atau bisa dipersamakan yang selain Islam ke Balai Harta Peninggalan, karena kalau dikelola oleh Balai Harta Peninggalan juga biayanya banyak dan biasanya juga yang mengelola itu kerabat itu pun kalau ada. Dan kemungkinan nanti bagaimana pengalihannya balik nama itu juga masih problem karena berdampak. Ini problem yang sangat mungkin terjadi dimasyarakat.”¹⁰⁵

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa memang semacam hal ini masih menjadi sebuah wacana. Karena ketidak hadirannya salah satu pihak memang harus dengan adanya putusan *mafqud*. Jika nantinya memang harus dipersamakan dengan Balai Harta Peninggalan juga dari situ pasti ada biaya yang banyak. Untuk sementara ini hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menyerahkan atau yang mengelola adalah kerabat pihak tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa harta bersama memang agaknya berbeda hal dengan harta waris. Harta warisan dapat diperoleh oleh ahli waris ketika pewaris secara fakta telah meninggal dunia. Keterangan dari tidak diketahui keberadaannya dalam hal ini belum tentu salah satu pihak tersebut meninggal dunia. Seperti halnya penjelasan dari Bapak Rouf bahwasannya:

“Nah begini tidak diketahui keberadaannya bukan berarti disebut meninggal secara hukum. Orang yang tidak diketahui keberadaannya dalam istilah Agama disebut *mafqud*. *Mafqud* itu itu pun penetapan *mafqud* itu harus berasal dari Pengadilan sebetulnya kalau *mafqud*. Tapi kalau dalam hal

¹⁰⁵Munjid Lughowi, *wawancara* (Malang, 11 Februari 2019).

kebendaan seperti ini tidak perlu, cukup dijelaskan tidak diketahui keberadaannya di Indonesia oleh orang yang berwenang karena terbukti sudah dipanggil dan tidak pernah hadir dalam persidangan, nah tidak boleh serta merta kemudian ahli warisnya tiba-tiba minta. Waris itu terjadi ketika ada kematian seseorang baru ahli waris berbicara kebendaan ketika tidak ada kematian seseorang atau putusan mati oleh Pengadilan orang itu belum dikatakan mati secara hukum sekalipun orangnya sudah meninggal tapi tidak ada putusan dari Pengadilan secara hukum tidak bisa disebut mati.”¹⁰⁶

Maksud dari penjelasan diatas adalah untuk masalah tidak diketahui keberadaannya bukan berarti keadaan tersebut pihak dinyatakan meninggal secara hukum. Untuk masalah kebendaan yang tidak diketahui keberadaannya ini cukup dijelaskan bahwa tidak diketahui keberadaannya di Indonesia oleh orang yang berwenang dan tentu sudah dipanggil dengan patut namun tetap saja tidak hadir dalam persidangan. Jadi berbeda dengan warisan Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bu Laila yang menyatakan bahwa:

“Mafqud itu kalau sepanjang kasus seperti ini dalam harta bersama yang dimaksud adalah ketidak adaan keberadaannya, jadi berbeda. Kalau masalah waris mafqudnya berarti kan mati secara hukum jadi hartanya itu sudah menjadi hak-hak ahli warisnya.”¹⁰⁷

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa berbeda halnya keterangan *mafqud* untuk hal kebendaan. Dalam hal kebendaan keterangan *mafqud* seperti itu tidak perlu, cukup dijelaskan tidak diketahui keberadaannya di Indonesia oleh orang yang berwenang karena terbukti sudah dipanggil dan tidak pernah hadir dalam persidangan nah tidak boleh serta merta kemudian ahli warisnya meminta. Berbicara kebendaan ketika tidak ada kematian seseorang atau putusan mati oleh Pengadilan orang tersebut belum dikatakan mati secara hukum. Karena perkara pembagian harta disini berbeda dengan warisan, jika sudah ada putusan matinya

¹⁰⁶Abd Rouf, *wawancara* (Malang, 30 Januari 2019).

¹⁰⁷Laila Nurhayati, *wawancara* (Malang, 04 Maret 2019).

seseorang maka harta tersebut sudah berubah menjadi harta waris bukan lagi harta bersama. Sehingga jika warisan maka harta berhak terhadap ahli warisnya.

Ketentuan dalam KUHPerdota mengenai Tidak Ada Di Tempat ini menyatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan sudah beberapa lama ia tidak pulang tanpa memberi kabar maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyangka bahwa ia tidak akan pulang kembali oleh karena meninggal dunia. Dalam pasal 467 dan 470 KUHPerdota ditentukan sebagai berikut:

1. Lima tahun bila yang tidak hadir, tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya atau tidak mengatur pengurusannya;
2. Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya;
3. Satu tahun bila yang tidak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.

Menurut pendapat peneliti bahwa akibat pernyataan kematian tersebut maka hak-hak orang yang tidak hadir itu beralih secara sementara kepada ahli warisnya. Karena itu apabila dalam situasi dan kurun waktu tersebut, maka harta bersama dapat beralih kepada si istri sebagai ahli warisnya.

Hukum Islam dalam perkara orang yang tidak diketahui keberadaannya disebut dengan *mafqud*. Hakim dalam memutus perkara *mafqud* harus berdasarkan pada alat bukti yang jelas sehingga dapat diduga keras bahwa *mafqud* tersebut telah wafat. Hakim dapat memutuskan *mafqud* telah wafat dalam keadaan¹⁰⁸:

¹⁰⁸ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 56.

1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. (Dapat diputus *mafqud* jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian)
2. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (Dapat diputus *mafqud* jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian)
3. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan *mafqud* dengan pertimbangan sendiri)

Abdul Aziz Dahlan juga menyebutkan salah satu aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara *mafqud* adalah dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan yang bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi *mafqud* itu telah wafat, maka hakim dapat menetapkan bahwa *mafqud* dimaksud juga telah wafat. Apabila harta *mafqud* telah dibagikan kepada ahli warisnya, kemudian ternyata yang bersangkutan masih hidup dan kembali, maka harta yang sudah dibagikan itu harus dikembalikan oleh ahli warisnya itu kepada *mafqud* dimaksud. Akan tetapi kalau harta warisan itu telah habis, maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan harta warisan tersebut.¹⁰⁹

Tentang masalah jangka waktu seseorang dapat ditetapkan *mafqud*, para ulama madzhab berbeda pendapat:¹¹⁰

1. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat.
2. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasarnya hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun.
3. Ulama Madzhab Syafi'i: 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya. Tetapi, pendapat yang sah di kalangan ini adalah penentuannya bukan berdasarkan pada bilangan waktu tertentu, melainkan berdasarkan pada bukti, yakni jika telah ada bukti bagi hakim

¹⁰⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, 42.

¹¹⁰ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 76.

tentang kematian *mafqud* bersangkutan, maka berdasarkan bukti itu hakim menetapkan kematian *mafqud* bersangkutan dan itu setelah berlangsung suatu periode di mana secara kebiasaan bahwa seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup di atas usia tersebut.

4. Ulama Madzhab Hanbali: Jika *mafqud* itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun.

Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat seperti misalnya berdagang, berwisata, atau menuntut ilmu, maka:

- a. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup
- b. Diserahkan pada pertimbangan hakim.

Terjadi juga perbedaan pendapat tentang tanggal dimulai atau terjadinya wafat seseorang berdasarkan putusan *mafqud*:¹¹¹

1. Abu Hanifah dan Malik: Waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan.
2. Syafi'i dan Ahmad: Waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal pernyataan kewafatannya atau tanggal keluarnya putusan hakim

Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan *mafqud* terdapat pada

Pasal 116 point b yang menyatakan:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Kemudian pada Pasal 171 huruf (b) KHI disebutkan bahwa:

¹¹¹Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, 80.

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Menurut peneliti pada pasal tersebut peneliti berpendapat bahwa terdapat kalimat “...atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan...”, hal ini berarti juga dapat dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan mengingat masih sangat terbatasnya hukum materil yang secara formil dimuat dalam peraturan hukum perkara *mafqud*, maka dari situ hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan yurisprudensi dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*.

Penjelasan diatas sebagian sesuai dengan pendapat para hakim, namun yang menjadi persoalan disini adalah ketidak hadiran orang tersebut dalam masalah kebendaan murni yaitu harta bersama. Ketika tidak ada putusan *mafqud* dari hakim maka harta tersebut belum dapat dijadikan harta warisan. Kepengurusan harta setelah dilakukannya eksekusi dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas siapa yang berhak mengelola harta itu sementara. Dapat diambil jalan tengah bahwa mantan istri dalam hal ini sebagai pemegang sementara atas sebagian harta dari mantan suaminya, jika selebihnya harta tersebut benar-benar dikuasai maka hal ini tidak dibenarkan.

Diuraikan pula oleh Satrio tidak bisa dikatakan langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, karena orang yang tidak hadir selama ia masih hidup tetap mempunyai kewenangan hukum dan cakap bertindak. Kalau ternyata

nanti akan pengurusan sementara terhadap harta kekayaannya, maka pengurusan itu bisa dihentikan. Orang tersebut bisa mengambil alih semua pengurusan hartanya atau menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya. Memang, secara tidak langsung bisa saja ada akibatnya. Misalnya bubarnya perkawinan karena lampau waktu. Satrio menyimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang relatif lama tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.¹¹²

Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang relevan, yaitu frasa 'ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang'. Selengkapnya dinyatakan bahwa Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

¹¹² J Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, 34.



BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang telah dilakukan diatas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Tidak Hadir Dalam Persidangan Harta Bersama studi pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan putusan pengadilan pengadilan dalam persidangan harta bersama yang salah satu pihaknya *mafqud* adalah dengan cara eksekusi riil yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya karena ketidak adaanya pihak lawan. Kemudian bagian harta pihak tidak hadir dititipkan ke Pengadilan melalui konsignasi dengan hanya membuat berita acara penyimpanan atau penitipan saja, bukan

dengan penetapan hakim. Hal ini dikarenakan peraturan konsignasi untuk pelaksanaan putusan belum terealisasi dengan jelas, sehingga diperlukan regulasi hukum baru untuk penyelesaian masalah.

2. Solusi yang dilakukan terhadap perkara seperti ini ada beberapa pandangan, pendapat pertama dapat ditempuh atau mewakilkan kepengurusan harta yang tidak diketahui keberadaannya ini melalui Balai Harta Peninggalan jika harta tersebut sangat banyak sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku, pendapat kedua harta yang tidak bertuan ini dapat diserahkan kepada keluarganya untuk dijaga dan tidak untuk dikuasai.

2. Saran

Ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengeluarkan peraturan terbaru tentang konsignasi yang khususnya untuk perkara pelaksanaan putusan Pengadilan atau eksekusi, kemudian menambahkan pasal tentang ketidakhadiran dalam Pengadilan Agama yang kepengurusannya dapat diwakilkan oleh Balai Harta peninggalan, karena perkara ketidakhadiran ini juga terjadi di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Azhar, Basyir. Hukum Perkawinan Islam. UII Press: Yogyakarta. 2001.
- Amin Suma, Muhammad. Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Arikunto, Suharsismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Damanhuri. Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Djais, Mochamad. Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2003.
- Djais, Mochammad. Pikiran Dasar Hukum Eksekusi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2000.
- Efendi & Johnny Ibrahim, Jonaedi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Fauzan dan Abdul. Manan, M. Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama. 2000.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Medan: Zahir Trading Co. 2000.
- Harahap, Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Kadir Muhammad, Abdul. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: CitraAditya Baksti. 2004.
- Kasiran, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif .Malang : UINPress. 2008

- Ketut Oka Setiawan, I. Hukum Perorangan dan Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 2005.
- Marzuqi. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 2009.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, Moh. Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia. 2007.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. 2011.
- Pwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, R. Soetjo. Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht). Surabaya: Airlangga University Press. 1991.
- Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sabiq, Sayid. Fiqhus Sunnah. Beirut: Darul Fikri. 1983.
- Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Cipta Aditya Bakti. 2000.
- Satrio. Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Satrio. 1999.
- Subekti. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta. 1997.
- Sugiyono. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet. 2011.
- Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.
- Susanto, Dedi. Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Syahrani, Riduan. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.
- Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, Mahmoud. Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih. Jakarta: Bulan Bintang. 2003.
- Syarifudin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media. 2005.

TriWahyudi, Abdullah. Hukum Acara Peradilan Agama. (dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama). Edisi Revisi Bandung: CV Mandar Maju. 2018.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jilid 2. PT. Pilar Yuris Ultima. Jakarta 2009

Internet

http://bhbjakarta.info/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=55, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

http://bhbjakarta.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=143, diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancanganundang-undang/2096-ruu-tentang-balai-harta-peninggalan.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

<http://jatim.tribunnews.com/2017/04/18/waduh-warga-tak-kenal-apa-itu-balai-harta-peninggalan-padahal-fungsinya-sangat-penting>, diakses pada tanggal 5 November 2018

<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-02-40-42/2018-11-16-02-17-9/sejarah>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-02-40-42/visi-dan-misi-Pengadilan>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019.

<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/2018-11-11-14-58-01/2018-11-12-03-38-30/laporan-tahunan>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=perkara+putus+harta+b+ersama+pa+malang>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=putusan+verstek+harta+b+bersama+pa+malang>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5779f8461e551/pergeseran-asas-hakim-bersifat-pasif-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses tanggal 7 November 2018.

Skripsi

Adilla, Rasikh. Lembaga Pengelola Harta Waris di Indonesia dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada, Skripsi. Malang :UIN Malang. 2013.

Faqih Mursid, Arfin Hamid, Muammar Bakry, Akhmad. *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddi. 2010.

Najibullah. "Putusan verstek berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada kepala desa". Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Windiarto, Agung. "Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa. Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb". Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

Jurnal

Bidasari, Anindya. "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)". *Jurnal panorama hukum* Vol. 1 No. 2 Desember 2016 ISSN : 2527-6654.

Endang, Heriyani. Fungsi BHP sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2015.

M Noor, Masrum. *Konsinyasi Di Pengadilan Agama*. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten. 2015.

Rasyid. As'ad, Abd. Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal. Pengadilan Agama*. Oktober 2010.

Ratna Faradilla, Denisa. "Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian ". *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.

Sugiswati, Besse. *Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. Jurnal. Surabaya: Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya. 2014.

Wawancara

Abd Rouf. Wawancara (Malang, 30 Januari 2019).

Laila Nurhayati. Wawancara (Malang, 04 Maret 2019)

Lukman Hadi. Wawancara (Malang, 07 Februari 2019).

Munjid Lughowi. Wawancara (Malang, 11 februari 2019).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ratu Bilqis Nailly Hidayah
NIM/Jurusan : 15210007/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN SALAH SATU PIHAK
MAFQUD DALAM PERSIDANGAN HARTA BERSAMA (Studi
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/14-01-2019	Revisi BAB I	
2.	Rabu/16-01-2019	ACC BAB I	
3.	Rabu/16-01-2019	Revisi BAB II	
4.	Rabu/23-01-2019	ACC BAB II	
5.	Kamis/28-02-2019	Revisi BAB III	
6.	Jum'at/01-03-2019	ACC BAB III	
7.	Rabu/13-03-2019	Revisi BAB IV	
8.	Rabu/20-03-2019	ACC BAB IV	
9.	Rabu/20-03-2019	Revisi BAB V dan Abstrak	
10.	Jum'at/29-03-2019	ACC BAB V dan Abstrak	

Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah





Wawancara dengan Bapak Lukman



Wawancara dengan Bapak Rouf



Wawancara dengan Bu Laila



Wawancara dengan Pak Munjid

Pedoman wawancara kepada hakim

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam pembagian harta bersama ketika salah satu pihak tidak hadir (karena tidak diketahui alamatnya) dalam persidangan yang diputus oleh mejelis hakim?
2. Apa dampak dari ketidak hadiran salah satu pihak tersebut?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dinyatakan tidak hadir tersebut apabila dikemudian hari datang untuk menanyakan kepemilikan harta bendanya?
5. Siapa yang mengurus bagian si tidak hadir tersebut apabila harta dibagi menjadi 2?
7. Apakah bisa ahli waris menjadi wakil kepengurusan harta tersebut (orang yang tidak diketahui keberadaannya)?
8. Pada pasal 463KHUPerdara menjelaskan tentang ketidak hadiran yang hartanya itu dengan permintaan yg bersangkutan atau jawatan kejaksaan meminta Balai Harta Peninggalan untuk menjadi wakil dari orang yg tidak ada tersebut malalui PN. Lantas apakah Balai Harta Peninggalan juga memiliki hubungan dengan PA?
11. Dalam eksekusinya majelis hakim apakah bisa menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus hartanya?
12. Bagaimana solusi/saran dari kasus yang salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya dalam pokoknya pembagian harta bersama?
13. Dalam hal ini apakah bisa Balai Harta Peninggalan disebut juga dengan Baitul Mal?



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/3959/PB.00/09/2018
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Pra-Penelitian

Malang, 13 September 2018

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-2568/Sy.1/TL.01/09/2018 tanggal 12 September 2018 kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah atas nama **Ratu Bilqis Naili Hidayah** dengan **NIM : 15210007** diberikan izin melakukan pra-penelitian skripsi di tempat kami mengenai "**Pandangan Hakim tentang Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pembagian Harta Bersama (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua,


Drs. H. Saiful Karim, M.H
NIP. 19561230 1986031 004



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/2155/PB.00/3/2019 Malang, 02 April 2019
Lamp. : -
Perihal : Surat keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini sekretaris Pengadilan Agama Malang,
menerangkan bahwa:

Nama : Ratu Bilqis Nailly Hidayah
Nim : 15210007
Fakultas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang pada bulan Maret
2019 dengan judul "**Pandangan Hakim tentang Peran Balai Harta
Peninggalan dalam Pembagian Harta Bersama (Studi di Pengadilan
Agama Kota Malang)**"

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, di
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekretaris



H.M. Nidzom Anshori, S.H.,M.H.
NIP. 19710424 200003 1 001

BIODATA MAHASISWA

Nama : Ratu Bilqis Nailly Hidayah

NIM : 15210007

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 21 Agustus 1996

Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Tahun Masuk : 2015

Alamat : Perumahan Bumi Mangli Permai Blok I 11/12 RT 01/RW 15, Kelurahan

Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

No. HP : 082234920213

E-Mail : ratubilqisnay21@gmail.com



Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

- MIMA KH SHIDDIQ JEMBER
- SMP Negeri 3 RSBI Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang
- Madrasah Aliyah Negeri 2 Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pendidikan Non Formal:

- Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tahun 2015-2016

- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi:

1. DEMA Fakultas Syariah
2. Young Shariah Trainer Fakultas Syariah
3. IMADU Malang Raya (Ikatan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum)
4. Liga Mahasiswa NasDem

